




**MENUJU KAMPUS AMAN KEKERASAN SEKSUAL:
KAJIAN REKOMENDASI PERATURAN
DI UNIVERSITAS DIPONEGORO**





DAFTAR ISI

Introduksi Kekerasan Seksual	3
Data Kekerasan Seksual di Indonesia	8
Dampak Korban Kekerasan Seksual	12
Peraturan terkait Kekerasan Seksual di Indonesia	19
Peraturan terkait Kekerasan Seksual di Kampus-Kampus Indonesia dan Luar Negeri ...	30
A. Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di beberapa Universitas di Indonesia	30
1. Universitas Padjadjaran	31
2. Universitas Gadjah Mada	33
3. Universitas Brawijaya	37
4. Universitas Indonesia	39
B. Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas di Luar Negeri.....	46
1. Columbia University.....	46
2. Harvard University	48
Urgensi Dibentuknya Peraturan Rektor terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Diponegoro.....	52
A. Landasan Filosofis	52
B. Landasan Sosiologis.....	53
C. Landasan Yuridis.....	55
Rekomendasi Hal-Hal Pokok dalam Peraturan Rektor	60
DAFTAR PUSTAKA	70

Introduksi Kekerasan Seksual

Sebagaimana telah dituliskan secara lugas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, maka secara mutatis mutandis dapat dikonklusikan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Adapun salah satu asas umum (*general principles*) yang melekat dalam konteks negara demokrasi ialah terjaminnya persamaan, kebebasan, dan perlindungan terhadap martabat manusia atas dasar nilai-nilai kemanusiaannya yang asasi dan inheren pada dirinya sejak ia lahir sebagai sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.¹

Hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia sejatinya telah diatur secara komprehensif dalam konstitusi Indonesia, mulai dari Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD NRI 1945, di mana pada Pasal 28G menegaskan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non derogable rights*), yaitu:

“(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Menilik pada bunyi pasal di atas, maka sejatinya negara memiliki kewajiban untuk bersikap responsif dalam hal memberikan perlindungan optimal terhadap warga negaranya agar terbebas dari segala bentuk ancaman ketakutan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat orang lain.

Konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang dinamis, tentu sarat akan konflik. Salah satu permasalahan yang sebenarnya terus bergulir dan kian lama kian

¹ Rahayu, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Globalisasi*, (Semarang: Undip Press, 2018), halaman 100.

menimbulkan keresahan adalah kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*). Kekerasan berbasis gender merujuk pada suatu situasi di mana laki-laki dan perempuan sebenarnya bisa menjadi korban dari kekerasan tersebut, akan tetapi budaya patriarki dan pandangan misoginis yang mengakar dalam masyarakat, membuat perempuan senantiasa menduduki posisi lebih rendah sehingga perempuan cenderung sering menjadi korban dari kekerasan berbasis gender ini.² Disebutkan dengan nomenklatur “kekerasan berbasis gender” karena status perempuan sebagai makhluk subordinat atau individu kelas dua, dengan ketimpangan relasi kuasa, menyebabkan dirinya rentan mendapat perlakuan tidak menyenangkan padahal jika dikorelasikan dengan pemaknaan Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri setiap orang, perempuan juga merupakan insan yang harus dilindungi dari segala bentuk tindakan yang merugikan dirinya.³

Mengenai kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2010 World Health Organization (WHO) melakukan penelitian berkaitan dengan prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara regional dan global. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil yang menyatakan bahwa kekerasan baik secara fisik maupun seksual yang dialami oleh perempuan telah mencapai tingkat epidemi dan mempengaruhi lebih dari sepertiga perempuan secara global.⁴ Kekerasan terhadap perempuan bersifat meluas dan telah merasuk dalam elemen masyarakat dengan tingkat pendapatan yang berbeda. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling mengkhawatirkan adalah kekerasan seksual, di mana Komnas Perempuan menyatakan dalam *Catatan Tahunan*-nya, 962 dari 1.731 kasus yang terjadi di ranah komunitas/publik adalah kasus kekerasan seksual.⁵ Sementara jumlah kasus kekerasan seksual dalam ranah privat mencapai angka 1.938 dari 6.480 kasus.⁶ Tentu saja angka ini hanya hasil dari kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan dan tidak mengungkapkan angka sebenarnya dari keseluruhan kasus yang terjadi di Indonesia.

² Umin Kango, *Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan*, Jurnal Legalitas Volume 2 Nomor 1, 2009, halaman 13.

³ *Ibid.*

⁴ World Health Organization, *Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence*, Geneva Switzerland: Department of Reproductive Health and Research, 2010, halaman 3.

⁵ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, 2021*, halaman 2.

⁶ *Ibid.*, halaman 15.

Di Indonesia sendiri, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terbilang cukup lemah karena pemaknaan substansi yang terbatas dan pengaturan materi yang terpisah.⁷ Maka kemudian menjadi sebuah hal baik, pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) memiliki *sense of crisis* terhadap kasus kekerasan seksual yang semakin lama semakin memprihatinkan. Pada 31 Agustus 2021 lalu, Kemendikbud Ristek menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021). Meski ruang lingkup pengaturannya sebatas pada Perguruan Tinggi, hal ini sedikit memberikan angin segar dan sebuah harapan yang memperlihatkan bahwa negara telah sadar akan perannya untuk mampu memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Definisi kekerasan seksual yang dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 adalah:⁸

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”

Relasi kuasa yang dimaksud adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.⁹

⁷ Prianter Jaya Hairi, *Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya*, Jurnal Negara Hukum Volume 6 Nomor 1, 2015, halaman 3.

⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

⁹ Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.



Di dalam Naskah Akademik Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, dinyatakan bahwa data/statistik mengenai angka kasus kekerasan seksual memang tak banyak tersedia, akan tetapi survei yang dilakukan oleh Ditjen Ristekdikti mengungkap fakta bahwa dari 76 pengelola perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, 75% responden menyatakan bahwa di kampusnya terjadi kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, sedikitnya kasus yang terungkap ke publik, menunjukkan bahwa akses korban untuk mendapatkan penanganan yang tepat seringkali mengalami kendala karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban. Terdapat berbagai risiko yang umumnya dikhawatirkan oleh korban kekerasan seksual yang dapat terjadi sebagai akibat dari pelaporan/pengungkapan kasus yang terjadi kepadanya salah satunya adalah perlakuan tidak adil serta rasa tidak percaya dari orang sekitar kepada korban karena pelaku memiliki posisi yang lebih dominan (dosen, senior, pimpinan perguruan tinggi, dan lain sebagainya).¹⁰ Profil pelaku yang secara hierarkis berada dalam posisi lebih tinggi dibanding korban, adanya peluang, budaya patriarki, pandangan misoginis, ketiadaan regulasi yang memadai sebagai kontrol sosial, menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, terlebih ketika perguruan tinggi memilih untuk tutup mata terhadap kasus yang terjadi semata-mata demi menjaga nama baik kampus.

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 mengakomodir 20 (dua puluh) jenis perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual ditambah 1 (satu) jenis kekerasan seksual lainnya yang mencakup tindakan verbal, fisik, nonfisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:¹¹

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;

¹⁰ Lidwina Inge Nurtjahyo, dkk, *Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, 2020, halaman 14.

¹¹ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.



- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya

Dua puluh satu jenis kekerasan seksual di atas merupakan jenis-jenis kekerasan seksual yang sebelumnya belum diakomodir dalam regulasi lain berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual sehingga peraturan ini memberikan pandangan komprehensif terkait tindakan yang masuk dalam bentuk kekerasan seksual.



Merujuk pada prinsip penyelenggaraan pendidikan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, prinsip penyelenggaraan pendidikan meliputi prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai kesamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa, maka semestinya perguruan tinggi menjadi ranah edukatif yang nyaman serta aman bagi semua pihak. Setali tiga uang dengan makna sebuah adagium hukum yaitu *“Justitiae Non Est Neganda, Non Differenda”* yang berarti keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda, terletak sebuah harapan besar yang ditujukan bagi pimpinan Universitas Diponegoro untuk dapat segera merespons hadirnya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dengan merumuskan kebijakan domestik berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkup Universitas Diponegoro demi terciptanya Undip yang lebih aman.

Data Kekerasan Seksual di Indonesia

Salah satu isu terkait kekerasan seksual yang cukup krusial adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup institusi pendidikan utamanya perguruan tinggi. Hal tersebut terjadi karena kurangnya instrumen hukum yang mengatur mengenai pencegahan dan prosedur penanganan isu kekerasan di kampus. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Ditjen Ristekdikti, sebanyak 77% dosen mengetahui tindak kekerasan seksual di kampusnya dan 63% kasus tersebut diakui tidak pernah dilaporkan kepada pihak kampus.¹²

Dalam beberapa waktu terakhir juga santer terdengar pemberitaan mengenai kasus kekerasan di lingkungan kampus tepatnya di Universitas Riau. Kasus tersebut berawal dari adanya video viral yang diunggah oleh salah satu akun di media sosial instagram di mana dalam video tersebut berisikan seorang wanita yang sedang bercerita

¹² Budiman Aditya. (2021, Oktober 31). Komnas Perempuan Sebut Banyak Kekerasan Seksual di Kampus Tak Dilaporkan. <https://nasional.tempo.co/read/1523102/komnas-perempuan-sebut-banyak-kekerasan-seksual-di-kampus-tak-dilaporkan/full&view=ok> diakses pada tanggal 1 Desember 2021.



tentang perlakuan pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu dosen di Universitas Riau. Dalam video tersebut, mahasiswi Universitas Riau membeberkan beberapa kejadian pelecehan seksual yang dialaminya dalam proses bimbingan skripsi yang dilakukan oleh dosen pembimbing dan kejadian tersebut terjadi di dalam sebuah ruangan.¹³ Tentu saja kasus yang terjadi di Universitas Riau bukan merupakan satu-satunya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi mengingat kasus kekerasan seksual di dalam ranah institusi pendidikan tinggi sudah masuk dalam titik daruratnya.

Dalam Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan dari tahun 2015-2020, diperoleh data kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2015 kasus mencapai pada angka 321.572. Kemudian pada tahun 2016 kasus kekerasan seksual mencapai angka 259.150 kasus, tahun 2017 naik ke angka 348.446 kasus, tahun 2018 terjadi 406.178 kasus, tahun 2019 naik lagi di angka 431.471, dan pada tahun 2020 turun menjadi 299.911 kasus. Pada tahun 2021 pada periode bulan Januari hingga bulan April terdapat 2.574 kasus kekerasan seksual yang terjadi yang masuk ke data awal tahun catatan tahunan komnas HAM perempuan.¹⁴

Laporan langsung ke Komnas perempuan periode 2015-2020 Agustus menunjukkan bahwa kekerasan juga terjadi di lingkungan Pendidikan. Sepanjang 2015-2020, Komnas Perempuan menerima 51 laporan kasus kekerasan seksual dan diskriminasi di lingkungan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan sudah tidak lagi menjadi tempat aman bagi peserta didik dalam menuntut ilmu. Pada 2015 terdapat 3 kasus yang diadukan, tahun 2016 terjadi 10 kasus, tahun 2017 3 kasus, tahun 2018 10 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 15 kasus, dan Agustus 2020 diadukan 10 kasus. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus, merupakan fenomena gunung es karena pada faktanya, kasus kekerasan seksual yang terlihat, angkanya lebih sedikit dibanding dengan yang sebenarnya terjadi. Data ini


¹³ Fitriana Nurul. (2021, November 12). Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi UNRI oleh Dosen Naik ke Tahap Penyidikan. <https://www.kompas.tv/article/231296/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-mahasiswi-unri-oleh-dosen-naik-ke-tahap-penyidikan> diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

¹⁴ Mustafainah A. Et Al. Jakarta, (2021, Maret 5). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19. Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Hal (1-122).

menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan Pendidikan Nasional harus serius dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual dalam rangka melindungi hak asasi korban.¹⁵

Gambar 2

Data Kekerasan Seksual Dalam Instansi Pendidikan di Indonesia Sumber: CATAHU
Komnas Perempuan dan Anak tahun 2021





Sejumlah 51 kasus kekerasan seksual dalam ranah pendidikan yang diajukan kepada Komnas Perempuan dalam kurun waktu sepanjang 2015-2020, nampak bahwa perguruan tinggi menempati urutan tertinggi tempat terjadinya kasus kekerasan seksual, kemudian disusul dengan pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam, SMA/SMK, SMP, TK, SD, SLB, dan Pendidikan Berbasis Agama Kristen.¹⁶

¹⁵ Ibid, Hal 9

¹⁶ Lembar fakta, (2020, Oktober 27). Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Kekerasan Perempuan di Lingkungan Pendidikan

Melihat dari beberapa bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh para korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, banyak dari mereka yang mendapatkan bentuk kekerasan berupa pemerkosaan, pencabulan, sentuhan fisik pada area sensitif, dan candaan yang berbau seksual. Terkadang dalam proses hukum yang dilalui para korban, para korban malah dituntut balik oleh pelaku karena menggunakan pasal pencemaran nama baik, bahkan sampai menemui ancaman pembunuhan karena undang-undang yang belum secara komprehensif mengakomodir kebutuhan korban.¹⁷

Komnas Perempuan juga menilai lingkungan pendidikan bukan sebuah tempat yang aman bagi peserta didik dari kekerasan seksual. Hal tersebut dijelaskan dalam Lembar Fakta Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. Sepanjang tahun 2015-2021, Komnas



Perempuan mencatat terdapat 26 kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pelaku didominasi dosen dan yang paling sering menjadi korban adalah mahasiswi. Dari 26 kasus tersebut, 17 diantaranya dilakukan oleh dosen. Sementara, dalam 6 kasus lainnya pelaku adalah mahasiswa, 2 pelatih atletik, dan 1 ketua yayasan universitas.

Kemudian untuk korban, sebanyak 21 kasus korbannya ialah mahasiswi, lalu dosen dalam 1 kasus, 2 murid, 1 pegawai, dan 1 korban lain yang latar belakangnya tidak

¹⁷ Megawati, Et Al. Jakarta (2020, September). Laporan Studi Kuantitatif barometer Kesetaraan Gender. Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

teridentifikasi. Sebanyak 7 kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi dilakukan oleh dosen pembimbing skripsi.¹⁸

Dampak Korban Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan sekitar kita, tidak kunjung berhenti, tidak memandang gender, usia, orientasi seksual, ras, profesi dan lain sebagainya. Sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk memberikan perhatian khusus pada kasus ini, utamanya berkenaan dengan kondisi korban. Akibatnya dalam kondisi ini sangat diperlukan adanya edukasi seksual yang benar.

Kerap kali, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap dikarenakan adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang telah terjadi, atau korban lebih memilih untuk merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya. Bahkan korban takut untuk melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang buruk apabila melapor. Selain daripada itu adanya rasa malu korban apabila menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya dan seringkali korban merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi dikarenakan kesalahan dirinya sendiri serta korban dapat berpikiran peristiwa kekerasan seksual tersebut dapat memermalukan nama keluarganya. Hal tersebut merupakan tanda dari dampak kekerasan seksual yaitu adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya serta tersiksa Ketika mengungkapkan peristiwa kekerasan seksual yang menyimpannya.¹⁹

Dr. Gina Anindyajati, SpKJ dari Divisi Psikiatri Komunitas, Rehabilitasi dan Trauma Psikososial Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa FKUI-RSCM mengatakan, dampak kekerasan seksual pada korban terbagi menjadi tiga, yaitu dampak psikiatrik, fisik, dan sosial.²⁰ Dalam hal timbulnya dampak terhadap psikis korban, tentunya dampak ini tidak

¹⁸ CNN Indonesia. Bahaya Laten Kekerasan Seksual Lingkungan Pendidikan: Dosen-Pacar. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211128164909-20-727107/bahaya-laten-kekerasan-seksual-lingkungan-pendidikan-dosen-pacar/1> Diakses pada 30 November 2021.

¹⁹ Tateki Yoga Tursilarini, “Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak,” <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/download/2277/1124>, diakses 27 November 2021.

²⁰ Raja Lestari, “Dampak Negatif Kekerasan Seksual”, <https://www.medcom.id/rona/kesehatan/yNL7DRPK-dampak-negatif-kekerasan-seksual>, diakses 27 November 2021.



main-main. Tak sedikit dari para korban yang mengalami trauma batin usai tragedi yang sangat memilukan tersebut.

Dampak psikis yang umumnya dapat terjadi pada korban kekerasan seksual yaitu mudah marah, merasa selalu tidak aman, mimpi buruk, ketakutan, rasa malu yang besar, syok, frustrasi, menyalahkan atau mengisolasi diri sendiri, stress, depresi. Kombinasi dari dampak kekerasan seksual pada psikis korban bisa sangat berdampak buruk pada Kesehatan psikologis korban. Selain daripada itu, tak jarang dari korban mengalami penurunan akademik ataupun penurunan kinerja dalam melakukan aktivitas apapun.²¹ Layaknya mahasiswa/mahasiswi yang mengalami kekerasan seksual, tidak dipungkiri dari dampak psikis tersebut sangat berpengaruh pada aktivitas belajar. Sebagaimana esensi dari proses belajar, pastinya harus melalui proses interaksi, karena adanya rasa malu, ketakutan, trauma dan lain sebagainya maka proses interaksi tersebut menjadi terhambat.

Dampak kekerasan seksual bagi psikis korban tentunya tak terhenti sampai di situ. Beberapa kasus kekerasan seksual juga dapat mengakibatkan *post traumatic stress disorder* (PTSD).²² Dr. Helen Wilson, seorang psikolog klinis berlisensi dengan keahlian tentang efek trauma, dari Columbia University Irving Medical Center mengatakan, di antara wanita yang mengalami kekerasan seksual, 90 persen yang mengalami kekerasan seksual menunjukkan gejala stres akut. Trauma inilah yang dapat meningkatkan risiko terjadinya PTSD. Menurut para ahli di National Institutes of Health – National Institute of Mental Health, PTSD yang tidak tertangani dengan baik maka dapat menyebabkan rasa keinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri.²³

Hal yang perlu digaris bawahi, dampak psikis tentunya dapat memicu serangkaian komplikasi, khususnya pada kesehatan fisik. Dr. Nekeshia Hammond, Mantan Presiden Florida Psychological Association mengatakan, terkadang kekerasan seksual dicatat

²¹ Halodoc, “*Hati-Hati, Ini Dampak Pelecehan Seksual Pada Psikis dan Fisik,*” <https://www.halodoc.com/artikel/hati-hati-ini-dampak-pelecehan-seksual-pada-psikis-dan-fisik>, diakses 28 November 2021.

²² World Health Organization, “*Understanding and Addressing Violence against Women,*” https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf, diakses 28 November 2021.

²³ National Institutes of Health - National Institute of Mental Health, “*Post-Traumatic Stress Disorder,*” <https://www.nimh.nih.gov/health/topics/post-traumatic-stress-disorder-ptsd>, diakses 29 November 2021.

sebagai trauma, serta sulit bagi pasien untuk menanganinya, jadi apa yang sebenarnya terjadi merupakan tubuh yang mulai kewalahan.²⁴ Para ahli pun menyebutkan kondisi tersebut sebagai *somatizing*, atau kondisi yang terjadi ketika adanya tekanan mental yang begitu luar biasa, sehingga seseorang tidak bisa memprosesnya. Maka daripada itu tekanan inilah yang bisa beranjak menjadi keluhan fisik seiring berjalannya waktu. Dr. Nekeshia Hammond mengatakan, tekanan mental yang dapat memicu stress berat dapat menyebabkan gejala-gejala pada fisik, diantaranya sakit kepala, nyeri otot, bahkan hingga masalah kesehatan fisik yang kronis, seperti masalah pada gula darah serta tekanan darah tinggi, yang dimana dalam jangka panjang, dapat menyebabkan masalah jantung.²⁵

Dr. Helen Wilson mengatakan, otak manusia dengan tubuh saling terikat, bagian otak yang memproses emosi termasuk stres, berada tepat di sebelah batang otak, yang berhubungan dengan fungsi-fungsi reflek seperti jantung serta pernapasan, bila tekanan stres menuju bagian otak tersebut, maka akan berdampak pada kondisi fisik, yaitu timbulnya masalah pada fungsi *metabolism*, kardiovaskular, dan sebagainya.²⁶ Dampak fisik lainnya yang dapat dialami oleh korban kekerasan seksual di antaranya infertilitas, infeksi saluran kemih, disfungsi seksual, nyeri panggul kronis, bahkan dapat terjangkit penyakit infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS.²⁷ Selain daripada itu, secara genital, cedera pada organ wanita yang sangat mungkin dapat terlihat pada selaput dara, *labia minora*, serta *fossa navicularis*, seperti lecet, memar, bengkak serta kemerahan.²⁸ Terhadap lelaki pun berdampak sangat serius, di antaranya terjangkit Klamidia yang disebabkan oleh bakteri *chlamydia trachomatis*, sifilis yang juga dikenal sebagai penyakit raja singa yang disebabkan oleh bakteri *Treponema pallidum*, Gonore atau kencing

²⁴ NBC News, “The Hidden Health Effects Of Sexual Harassment,” <https://www.nbcnews.com/better/health/hidden-health-effects-sexual-harassment-ncna810416>, diakses 29 November 2021

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ World Health Organization, *Guidelines for Medico-legal Care for Victims of Sexual Violence* (Geneva: World Health Organization, 2003), hlm. 12.

²⁸ *Ibid.*



bernanah karena adanya infeksi dari bakteri *Neisseria gonorrhoeae*, kutu kelamin, dan lain sebagainya.²⁹

Kekerasan seksual jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara kasar ataupun secara halus. Maka dari itu, hal tersebut pasti menimbulkan dampak sosial bagi korban kekerasan seksual. Oleh karenanya korban sangat berpotensi mengalami trauma yang cukup parah dikarenakan peristiwa kekerasan seksual jelas akan membuat *shock* bagi korban. Goncangan kejiwaan ini dapat dialami pada saat kekerasan seksual sedang terjadi ataupun sesudahnya. Goncangan kejiwaan ini dapat disertai dengan adanya reaksi-reaksi fisik.³⁰ Maka dari itu dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka Panjang. Korban kekerasan seksual dapat menjadi murung, mengucilkan diri, menangis, merasa takut, menyesali diri serta lain sebagainya.³¹ Situasi dalam masyarakat kerap kali dapat memperburuk trauma yang dialami oleh korban. Bahkan media massa pun mempengaruhi keadaan yang dirasakan oleh korban, dikarenakan media massa memiliki peranan dalam mempengaruhi opini masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Sebagaimana yang telah kita dengar, adanya stigma di dalam masyarakat yang memandang bahwa korban kekerasan seksual merupakan sosok yang hina.

Kerap kali, orang lain berpandangan bahwa dalam sebuah peristiwa kekerasan seksual, yang salah merupakan pihak korban. Bahkan korban dari kekerasan seksual seringkali dipojokkan oleh lingkungan sekitar. Sebabnya korban cenderung akan melakukan *self-blaming* serta mengisolasi diri yang justru akan memperburuk keadaannya. Tentunya hal ini akan membuat korban semakin merasa takut untuk mengungkapkan apa yang telah terjadi pada dirinya. Rasa bersalah ini dapat membuat korban enggan untuk bercerita atas apa yang telah terjadi pada dirinya kepada orang-orang di sekitarnya karena takut menerima “vonis” dari lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Epictus yang menyatakan sebenarnya seseorang akan terganggu oleh cara dia melihat sesuatu hal. Apabila seseorang memandang suatu hal sebagai ancaman

²⁹ RSUD Kabupten Buleleng, “*Ini Dampak Seks Bebas bagi Kesehatan Fisik dan Mental,*” <https://rsud.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/ini-dampak-seks-bebas-bagi-kesehatan-fisik-dan-mental-28>, diakses 30 Desember 2021.

³⁰ Taslim, A. 1995. *Bila Perkosaan Terjadi*. Jakarta: Kalyanamitra, Komunikasi dan Informasi Perempuan.

³¹ Hayati, E. N. 2000. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa.

maka ia akan cenderung mengalami gangguan akibat penilaiannya tersebut. Harapan serta pikiran negatif tersebut akan mendorong seseorang menjadi depresi.³²

Dampak sosial yang dialami oleh korban kekerasan seksual juga dapat merubah gaya hidup seperti berpindah-pindah tempat yang baru ataupun berpergian jauh serta mengubah nomor telepon.³³ Maka daripada itu kerap kali korban mengalami kesulitan dalam bersekolah maupun bekerja, tak jarang korban kekerasan seksual ini sampai putus sekolah maupun putus dalam pekerjaannya. Maka dapat ditarik hubungan ketiganya antara dampak kekerasan seksual baik psikis, fisik, maupun sosial jelas dapat berdampak pada segala lini kehidupan termasuk mempengaruhi aspek ekonomi yaitu kehilangan pendapatan, yang dimana jelas amat terasa menyakitkan bagi korban.

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, mengatakan kasus kekerasan seksual terus meningkat selama pandemi *Covid-19*, hanya dalam enam bulan pada tahun 2021, kasus tersebut sudah melebihi total kasus pada tahun sebelumnya, padahal total kasus pada tahun 2020 tersebut meningkat hingga 68 persen dibanding dengan tahun 2019, bila dilihat per daerah, angka yang melonjak berbanding lurus dengan kehadiran infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi penunjang yang memungkinkan layanan pelaporan dilakukan secara daring.³⁴ Berdasar pada kajian Komnas Perempuan terhadap 285 kebijakan pada daerah mengenai layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan seksual, hanya ada 6 dari 89 kebijakan daerah yang memberikan layanan visum gratis, fasilitas rumah aman bagi penyintas kurang dari 30 persen atau hanya 23 dari 80 kebijakan daerah, teruntuk layanan pemulihan bagi korban hanya ada 30 persen dari total 128 kebijakan daerah.³⁵ Tentunya situasi tersebut tidak boleh berlarut-larut

³² Novita Joseph, “Berbagai Penyebab Utama Seseorang Ingin Bunuh Diri,” <https://hellosehat.com/mental/cegah-bunuh-diri/penyebab-ingin-bunuh-diri/>, diakses 30 Desember 2021.

³³ Jewkes, Sen, dan Garcia-Moreno, —Chapter 6: Sexual Violence, hlm. 163.

³⁴ Komnas Perempuan, “Perlunya Pengembangan Infrastruktur di Berbagai Sektor Sebagai Bentuk Upaya Membangun Sistem Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia Timur,” <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/perlunya-pengembangan-infra-struktur-di-berbagai-sektor-sebagai-bentuk-upaya-membangun-sistem-pelayanan-terpadu-korban-kekerasan-di-masa-pandemi-covid-19-di-indonesia-timur>, diakses 10 Desember 2021.

³⁵ CNN Indonesia, “Ada 2.500 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Sepanjang 2021,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210819042140-20-682186/ada-2500-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>, diakses 10 Desember 2021.



karena akan mempersulit kemampuan korban untuk dapat pulih serta mendapatkan hak-haknya.

Seringkali, korban kekerasan seksual malah diperparah dengan adanya kesulitan bagi korban untuk mengakses keadilan. Utamanya dalam mata hukum, regulasi terkait dengan kekerasan seksual yang ada pada hukum positif sampai dengan saat ini masih dapat dikatakan belum mengakomodir berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang dimana ketentuan pengaturan kekerasan seksual hingga saat ini masih berada di bawah regulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang hanya sebatas pemerkosaan dan pencabulan. Kemudian sering kali aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi, advokat, hakim yang kurang berperspektif kepada korban dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual serta masih banyaknya yang belum memiliki pemahaman yang baik mengenai kekerasan berbasis gender.³⁶ Seperti halnya kasus korban kekerasan seksual di Bekasi, yakni menimpa keluarga berinisial SH yang melaporkan kepada aparat kepolisian atas kejadian kekerasan seksual yang terjadi kepada anaknya yang justru malah diminta oleh aparat kepolisian untuk menangkap sendiri pelaku kekerasan seksual tersebut.³⁷

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual cetakan pertama pada Tahun 2007 disebutkan bahwasannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur mengenai hak-hak korban serta cenderung menitikberatkan pada hak-hak tersangka, sehingga KUHP tidak ideal untuk dijadikan acuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.³⁸ KUHP belum menyajikan skema perlindungan, penanganan, serta pemulihan terhadap korban kekerasan seksual yang terintegrasi, berkualitas, komprehensif serta berkelanjutan, yang semestinya esensial dalam penanganan kasus kekerasan seksual.³⁹ Tidak dipungkiri

³⁶ Media Indonesia, "Penegak Hukum belum Lindungi Korban Kekerasan," <https://mediaindonesia.com/humaniora/375063/penegakan-hukum-belum-lindungi-korban-kekerasan>, diakses 10 Desember 2021

³⁷ Bam Sinulingga, "Cerita Keluarga Korban Pelecehan Seksual di Bekasi, Disuruh Tangkap Sendiri Pelaku," <https://www.liputan6.com/news/read/4835395/cerita-keluarga-korban-pelecehan-seksual-di-bekasi-disuruh-tangkap-sendiri-pelaku>, diakses 27 Desember 2021.

³⁸ DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Cetakan 1*, hlm 45.

³⁹ Nawir Arsyad Akbar, "KUHP tidak Berorientasi pada Korban Kekerasan Seksual," <https://www.republika.co.id/berita/qw6u51428/kuhap-tidak-berorientasi-pada-korban-kekerasan-seksual>, diakses 10 Desember 2021.

adanya beberapa pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga, yang hanya mengakomodir kekerasan seksual dalam bentuk *incest* (hubungan sedarah), *marital rape* (pemeriksaan dalam perkawinan atau pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan), serta pemaksaan prostitusi.⁴⁰ Namun pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan masih dapat dikatakan sangat terbatas.

Tidak semua penyintas berani serta mempunyai kuasa dalam melaporkan kejadian yang telah dialaminya. Bahkan kebanyakan orang memilih diam saat mengalami kekerasan seksual yang dimana korban berpikir bahwa itu merupakan aib bagi dirinya sehingga dia merasa malu serta enggan untuk melaporkannya. Hal tersebutlah yang dapat membuat para pelaku merasa aman sehingga dapat terus menerus melakukannya atau bahkan pelaku mengancamnya sehingga korban tak dapat melaporkannya.

Di sisi lain masyarakat Indonesia bahkan keluarga sekalipun kerap kali mengucilkan bahkan menghina kepada korban kekerasan seksual, yang semestinya rumah menjadi tempat untuk berlindung yang aman bagi para korban, tapi nyatanya malah sebaliknya.⁴¹ Seperti halnya kasus bunuh diri mahasiswi dikarenakan kekerasan seksual yang dialaminya, yang dimana mahasiswi dengan inisial NW tidak sanggup menanggung beban serta tekanan dari orang sekitar atas permasalahan yang dialaminya, yaitu pemeriksaan oleh kekasihnya yang seorang anggota polisi, serta adanya pemaksaan untuk menggugurkan kandungan yang dipermasalahkan oleh kerabat serta keluarga kekasihnya.⁴² Lantas kemana lagi para korban harus mengadu dan berlindung, ketika orang terdekat pun malah memperparah keadaan serta tidak menampik hukum justru malah membuat korban menjadi korban kedua kalinya atas kekerasan seksual yang telah terjadi padanya.

⁴⁰ Komnas Perempuan dan FPI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Cetakan 1*, hlm 74.

⁴¹ Ishlah Meiser Zein, “Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia Meningkat, Apa Penyebabnya?,” <https://kumparan.com/ishlah-meisar-zein/kasus-pelecehan-seksual-di-indonesia-meningkat-apa-penyebabnya-1x7UqqSdU4C/full>, diakses 10 Desember 2021.

⁴² BBC News, “Kasus bunuh diri mahasiswi korban dugaan perkosaan di Mojokerto: 'Bukti nyata polisi belum bisa diharapkan merespons cepat kekerasan seksual,’” <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59541021>, diakses 10 Desember 2021.

Kita sebagai masyarakat sudah menjadi sebuah keharusan untuk dapat memiliki kepekaan dan toleransi yang tinggi, serta harus dapat membantu dan menolong korban kekerasan seksual bukan malah menghina ataupun menghindar, karena korban pasti sangat membutuhkan bantuan dari orang-orang terdekatnya. Karena sejatinya, korban kekerasan seksual memiliki hak untuk dihargai serta dihormati sebagaimana halnya orang lain.

Peraturan terkait Kekerasan Seksual di Indonesia

Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa yang memiliki artian bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang hidup dalam masyarakat dapat memaksa orang agar menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas apabila dilanggar.⁴³ Dalam hal ini, hukum menciptakan kepastian dalam masyarakat dan mengatur hubungan antar masyarakat maupun antar lembaga masyarakat. Masalah kepastian hukum tentu berkaitan erat dengan masalah dari mana hukum itu berasal, maka dari itu terdapat sumber hukum yang terdiri dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya (peraturan perundang-undangan).⁴⁴ Karena bentuknya tersebut maka sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum.

Indonesia menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) yang memiliki artian bahwa eksistensi peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum formil sangat penting karena bila dikaitkan dengan asas legalitas yaitu setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵ Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sendiri menurut

⁴³ Wibowo Tri Turnandy, “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 21 Desember 2021.

⁴⁴ Wibowo Tri Turnandy, “Sumber Hukum Formil dan Sumber Hukum Materiil”, <https://www.jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum/>, diakses pada 21 Desember 2021.

⁴⁵ Jamaludin Ghafur, “Indonesia Darurat Peraturan Sebuah Opini”, <https://law.uii.ac.id/blog/tag/hukum-eropa-kontinental-civil-law-system/>, diakses pada 21 Desember 2021.

ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukum formil di Indonesia yaitu KUHP, KUHPerdata, KUHP dan KUHD yang merupakan kodifikasi hukum Belanda sebagai warisan kolonial yang berlaku di Indonesia hingga saat ini, dengan dasar untuk menghindari kekosongan hukum (*recht vacuum*) yang ditegaskan dalam Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Seiring perkembangan zaman dan masyarakat dihadapkan dengan permasalahan yang kompleks khususnya terkait tindak pidana yang membuat produk hukum kolonial semakin tidak relevan diterapkan sehingga dibutuhkan pembaruan produk hukum. Kemudian dalam hukum pidana, terdapat jenis hukum pidana khusus yang mengatur ketentuan khusus yang berbeda dari ketentuan umum pidana yang termuat dalam KUHP. Bahkan memuat ketentuan hukum acara pidana yang berbeda dari norma hukum acara pidana umum yang nantinya akan berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum).⁴⁶ Dalam hal ini, salah satu tindak pidana yang harus diatur secara khusus yang dimuat di luar KUHP yaitu mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

⁴⁶ DJKN, “Lelang bersifat *Lex Specialis*”, [!\[\]\(44f49cbea69b183b80cfd397c6d3c3cd_img.jpg\)

Baskara
Karya
BEM UNDIP 2021](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelang-Bersifat-Lex-Specialis.html#:~:text=Lex%20specialis%20derogat%20legi%20generali,bersifat%20umum%20(llex%20generali)”, diakses pada 21 Desember 2021.</p></div><div data-bbox=)

Dalam pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual, KUHP belum mengakomodasi sepenuhnya mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual karena hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan pencabulan (Pasal 289 KUHP) yang rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan.⁴⁷ Dalam konteks perkosaan, penafsiran hukum di Indonesia hanya mengakomodasi tindak pemaksaan hubungan seksual yang berbentuk penetrasi penis ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut.⁴⁸ Sedangkan mengenai pencabulan dalam Pasal 289 KUHP terdapat unsur “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.⁴⁹ Menurut R. Soesilo yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.

Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan ini adalah anak-anak.⁵⁰ Perbedaan mendasar antara perkosaan dan pencabulan, yakni bahwa perkosaan merupakan suatu tindakan “persetubuhan”, sedangkan pencabulan merupakan suatu “perbuatan cabul” yang bukan merupakan persetubuhan dalam hal ini masih memiliki arti yang sempit untuk merangkum definisi perbuatan kekerasan seksual yang kompleks. Padahal, secara jelas kekerasan seksual tidak hanya tentang perkosaan dan pencabulan saja melainkan juga terdapat tindakan pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan,

⁴⁷ Kunthi Tridewiyanti, et al., eds, Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014).

⁴⁸ Meskipun kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, kata “perkosaan” hanya ada dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan kata “bersetubuh.” Kata “bersetubuh” menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul. Lihat R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea, 1994).

⁴⁹ Sonia Jasmine, Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan, <http://e-journal.uajy.ac.id> diakses 26 Desember 2021.

⁵⁰ R. Soesilo, Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea: 1996), h. 212.



eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan lain-lain. Akibatnya, perempuan tidak dapat menuntut keadilan dengan menggunakan hukum yang memiliki definisi sempit hanya terbatas pada tindak pidana perkosaan dan pencabulan tersebut.

Seiring berkembangnya zaman dan muncul berbagai permasalahan mengenai kekerasan seksual yang tidak dapat diakomodir oleh KUHP, maka diciptakanlah undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual di luar KUHP meliputi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini mendefinisikan bentuk kekerasan seksual tetapi terbatas pada tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup korban kekerasan dalam rumah tangga, anak, atau korban tindak pidana perdagangan orang.⁵¹ Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun mengatur mengenai kekerasan seksual di dalam Pasal 58 dan Pasal 65 tetapi juga hanya dalam ruang lingkup kekerasan pada anak.

Pada tahun 2015, masyarakat sipil mengusulkan untuk menciptakan produk hukum perlindungan tindakan kekerasan seksual yang pada akhirnya muncul Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), hingga saat ini masih dalam bentuk rancangan yang tidak kunjung disahkan oleh DPR karena terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat serta masih membutuhkan penyempurnaan draft. Padahal RUU PKS ini dinilai mampu mengakomodir hak korban kekerasan seksual dalam segala aspek yaitu dalam pemidanaan, penanganan perkara kasus kekerasan seksual sejak pelaporan hingga pelaksanaan putusan, hingga mengatur tentang pencegahan serta pemulihan korban.

Di dalam RUU PKS ini pun memuat secara rigid bentuk tindakan kekerasan seksual daripada KUHP yang dibagi dalam sembilan bentuk yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan

⁵¹ DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm.5 .

perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Dibandingkan dengan KUHP, di dalam RUU PKS pun lebih mendefinisikan secara jelas mengenai perkosaan yang dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah “*Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual*”. Selain itu, RUU PKS ini merangkum pencegahan kekerasan seksual dalam berbagai aspek.

Pertama, aspek pencegahan ini diatur dalam berbagai sektor yaitu dalam sektor infrastruktur, pelayanan, dan tata ruang dengan membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman. Kemudian dalam tata kelola kelembagaan pemerintah yaitu dengan cara mengkampanyekan berbagai informasi maupun kebijakan anti kekerasan seksual, membuat program dan menyediakan anggaran untuk mencegah kekerasan seksual, serta membangun komitmen anti kekerasan seksual sebagai salah satu syarat rekrutmen, penempatan, dan promosi pejabat publik termasuk pelatihan bagi pejabat negara. Dalam sektor pendidikan dengan cara memasukkan berbagai materi mengenai penghapusan kekerasan seksual sebagai bahan ajar dari pendidikan dini hingga pendidikan tinggi. Dalam sektor ekonomi dengan cara menetapkan kebijakan anti kekerasan seksual di dalam korporasi, serikat pekerja, berbagai asosiasi, dan pihak lain. Dalam sektor sosial budaya, dengan cara menyebarluaskan informasi tentang penghapusan kekerasan seksual dan juga menyelenggarakan penguatan terhadap perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan bermasyarakat.⁵²

Kedua, yaitu penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban yang dibagi dalam dua fase yaitu sebelum dan selama proses peradilan serta setelah proses peradilan. Sebelum dan selama proses peradilan korban akan mendapatkan pelayanan kesehatan untuk pemulihan fisik dan psikologis serta memberikan tempat tinggal sementara yang aman dan layak, memberikan bantuan hukum, hak selama proses peradilan serta layanan perlindungan dan pemulihan korban. Korban yang bekerja dapat memperoleh; izin meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh, dll. Kemudian korban mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas, penyampaian keterangan tanpa tekanan, dan

⁵² Komnas Perempuan, 2021, 6 Keunggulan Muatan RUU PKS, Jakarta, hlm. 1-3.



pemberian ganti rugi serta mengupayakan agar tidak adanya stigma negatif maupun diskriminasi terhadap korban. Sedangkan setelah proses peradilan, korban akan mendapat fasilitas berupa pelayanan kesehatan fisik dan psikologis secara berkala, layanan jaminan sosial, kompensasi, restitusi, pendampingan terkait cara penggunaannya, serta pemberdayaan ekonomi untuk korban dan keluarga korban.⁵³

Dalam hukum yang berlaku saat ini mengenai proses peradilan yaitu bersumber pada KUHP hanya mengatur lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, tetapi kelima alat bukti tersebut belum mengakomodasi kebutuhan pembuktian. Saksi atau Korban seringkali tidak mendapat bantuan hukum atau pendampingan karena KUHP hanya mengatur hak atas bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa. Sedangkan UU Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur bahwa hanya dalam kasus tertentu yaitu dalam lingkup terbatas dalam kasus kekerasan seksual anak saja dan dengan keputusan LPSK, saksi dan korban dapat peroleh bantuan hukum. Dalam RUU PKS ini alat bukti diperluas meliputi, surat keterangan psikolog klinis, dan atau dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis atau hasil pemeriksaan forensik, serta data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, baik yang tertuang di benda fisik, atau yang terekam secara elektronik.⁵⁴

Dalam pendampingan korban, RUU PKS mengintegrasikan kebutuhan hak atas pendampingan korban sepanjang proses peradilan pidana berlangsung dan mengatur para pihak yang menyelenggarakan hak-hak korban, serta pengawasannya. RUU PKS ini mengatur pidana secara jelas meliputi pidana pokok dan pidana tambahan, dalam pidana pokok terdapat pidana penjara dan rehabilitasi khusus sedangkan pidana tambahannya adalah ganti Kerugian, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, dan pencabutan jabatan atau profesi.⁵⁵ Tentu dalam RUU PKS ini lebih menjelaskan secara khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual dibandingkan KUHP dan KUHP yang merupakan sumber hukum formil di Indonesia.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

Tak kunjung disahkan, pada bulan Agustus 2021 Panja mengubah nomenklatur RUU PKS menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang bertujuan agar penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual lebih mudah dilakukan. Kemudian terdapat perubahan materi serta substansi draft awal RUU TPKS kini berisi 11 bab yang terdiri dari 40 pasal. Dalam substansinya, terdapat pengurangan bentuk kekerasan seksual yang awalnya dalam RUU PKS terdapat sembilan bentuk menjadi empat bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam naskah terbaru RUU TPKS, yaitu pelecehan seksual (fisik dan nonfisik), pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan undang-undang lain.⁵⁶ RUU TPKS masih memiliki banyak kelemahan karena hanya menyorot bagian penindakan hukum daripada penghapusan kekerasan seksual sehingga masih kurang untuk mengakomodasi korban kekerasan seksual, ini dibuktikan dengan adanya pasal penting yang hilang dalam RUU TPKS. Berikut merupakan pasal RUU PKS yang hilang dalam RUU TPKS:

1. Bab II Asas dan Tujuan: Pasal 2-3 membahas dasar-dasar penghapusan kekerasan seksual serta tujuan kekerasan seksual yang berorientasi pada korban.
2. Bab III Ruang Lingkup: Pasal 4-10 menjabarkan secara detail ruang lingkup penghapusan kekerasan seksual di sektor pendidikan, ruang publik, di lembaga pemerintahan, korporasi, hingga kekerasan seksual media sosial atau masyarakat.
3. Bab IV Pencegahan: Penghapusan Pasal 11 tentang kategorisasi kekerasan seksual. Beberapa terminologi kategori kekerasan seksual juga dihapuskan di antaranya Pasal 15 tentang pemaksaan aborsi, Pasal 17 tentang pemaksaan perkawinan, Pasal 18 tentang pemaksaan pelacuran, Pasal 19 tentang perbudakan seksual, dan Pasal 20 tentang penyiksaan seksual.
4. Bab VI Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi: Terdapat 22 pasal yang mengatur tentang hak-hak korban, keluarga korban, dan saksi yang tidak dicantumkan dalam RUU TPKS.

⁵⁶ Anggi Tondi Martaon, “Ini Alasan RUU PKS Berubah Nama Menjadi RUU TPKS”, <https://www.medcom.id/nasional/politik/Gbmo8lyK-ini-alasan-ruu-pks-berubah-nama-jadi-tpks>, diakses pada 21 Desember 2021.

5. BAB IX Pendidikan dan Pelatihan: Pasal 80 mengatur kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas Pusat Pelayanan Terpadu (PTT), serta pendamping korban.
6. BAB X Pemantauan Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 81-82: Pasal 81-82 mengatur upaya penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
7. BAB XIII Ketentuan Pidana: Pasal ini menjabarkan ketentuan pidana terhadap masing-masing kategori kekerasan seksual. Selain itu, terdapat pasal yang mengatur rehabilitasi khusus untuk terpidana kekerasan seksual. Beberapa pasal yang hilang di antaranya Pasal 95-100 tentang aturan pemidanaan pada pelaku eksploitasi seksual; Pasal 105-107 tentang pemidanaan pemaksaan aborsi; Pasal 116-119 tentang pemidanaan pemaksaan perkawinan; Pasal 120-125 tentang pemidanaan pemaksaan pelacuran; Pasal 126-129 tentang pemidanaan perbudakan seksual; pasal 130-134 tentang pemidanaan penyiksaan seksual.⁵⁷

Hingga saat ini masih terjadi tarik ulur, perubahan-perubahan, serta perdebatan masyarakat di dalam proses penciptaan undang-undang mengenai kekerasan seksual. RUU TPKS pun batal disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada tahun 2021 ini. Belum disahkannya RUU karena Rapat Bamus DPR belum menyepakati pembahasan rancangan regulasi tersebut dibawa ke Rapat Paripurna DPR terakhir di 2021. RUU TPKS gagal dibawa ke Rapat Paripurna terakhir di 2021 bukan karena tidak disepakati, melainkan telah melewati batas waktu rapat pimpinan dan Bamus DPR.⁵⁸ Draft RUU TPKS ini pun perlu disempurnakan kembali hingga tercipta produk hukum yang dapat menjamin sepenuhnya terhadap perlindungan korban kekerasan seksual.

Diterbitkannya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 diharapkan mampu mengisi kekosongan hukum bagi perlindungan kekerasan seksual walaupun hanya dalam lingkup perguruan tinggi. Dalam Permendikbud Ristek ini, bentuk kekerasan

⁵⁷ CNN Indonesia, “Daftar Pasal yang Hilang Usai Diubah Jadi RUU TPKS”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210907122706-32-690823/daftar-pasal-ruu-pks-yang-hilang-usai-diubah-jadi-ruu-tpks/2>, diakses pada 22 Desember 2021.

⁵⁸ CNN Indonesia, “Rekomendasi Mukhtar NU Minta RUU TPKS Segera Disahkan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223231034-20-738054/rekomendasi-mukhtar-nu-minta-ruu-tpks-segera-disahkan>, 22 Desember 2021.

seksual didefinisikan secara rigid dalam Pasal 5 ayat (2) dibagi menjadi 21 bentuk meliputi:

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- i. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
- k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan korban;
- m. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- n. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;

- s. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- t. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja;
- u. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Peraturan ini menjelaskan bentuk kekerasan seksual secara komprehensif dan juga dapat melindungi korban kekerasan seksual dalam ruang lingkup media elektronik atau dapat disebut kekerasan gender berbasis online yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “*Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi*”. Hal ini tentu menjadi sebuah titik terang bagi perlindungan korban kekerasan seksual yang selama ini mengalami kebuntuan akibat tidak adanya regulasi yang mampu mengakomodir secara komprehensif. Dalam peraturan ini pun mengatur mengenai pencegahan kekerasan seksual, hak-hak korban dan saksi, penanganan hingga pengaturan pembentukan satuan tugas anti kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi.

Mengenai kontra terhadap frasa “tanpa persetujuan korban” yang disinyalir melegalkan zina tentu hal ini sangat di luar konteks. Frasa “tanpa persetujuan korban” secara jelas dan terang artinya mewajibkan adanya pengaduan dari pihak yang diduga dirugikan bahwa dia adalah korban kekerasan seksual. Maksudnya adalah kekerasan seksual tersebut hanya bisa ditindaklanjuti apabila Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menerima pengaduan langsung dari korban bukan dari pihak lain yang tidak berkepentingan. Dengan kata lain Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual hanya bisa melihat bahwa telah timbulnya permasalahan apabila korban merasa tidak setuju.⁵⁹ Maka dari itu, pasal yang memuat “tanpa persetujuan korban” merupakan delik aduan yang mana delik aduan merupakan delik tindak pidana yang syarat penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan bahkan apabila kedua pihak telah melakukan perdamaian.⁶⁰

⁵⁹ Bakhrul Amar, 2021, Tinjauan Hukum terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Jurnal Crepido, Volume 03, Nomor 02, hlm. 93.

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 217-218



Peraturan Menteri ini tidak tertera dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011 yang berbunyi “*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh...menteri...*”. Maka dari itu, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 ini memiliki kekuatan hukum dan menjadi sumber hukum yang sah.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 57 huruf b Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang berbunyi “*Perguruan Tinggi yang belum memiliki Satuan Tugas harus membentuk Satuan Tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan*”. Mengingat peraturan ini diundangkan pada 3 September 2021, maka Universitas Diponegoro yang belum memiliki satuan tugas pencegahan kekerasan seksual harus membentuk satuan tugas maksimal pada tanggal 3 September 2022.

Dalam hal mengenai pengaturan penghapusan kekerasan seksual termasuk pengaturan mengenai satuan tugas di lingkup Universitas Diponegoro secara kelembagaan diperlukan adanya peraturan rektor terkait penghapusan kekerasan seksual. Adanya peraturan rektor mengenai penghapusan kekerasan seksual ini tentu merupakan upaya mewujudkan nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk menciptakan keadilan tersebut bagi korban kekerasan seksual di Universitas Diponegoro, maka yang harus dilakukan adalah dengan memberikan manfaat bagi warga Universitas Diponegoro dalam perlindungan dari kekerasan seksual, dan mewujudkan kepastian hukum akan pencegahan, penanganan, pemulihan, pendampingan, serta hak-hak korban kekerasan seksual di Universitas Diponegoro.



Peraturan terkait Kekerasan Seksual di Kampus-Kampus Indonesia dan Luar Negeri

A. Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di beberapa Universitas di Indonesia

Regulasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di institusi pendidikan merupakan hal yang krusial untuk dibentuk dalam rangka mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi mahasiswa dan seluruh sivitas akademika. Perguruan Tinggi memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam menjaga lingkungan yang aman dari kekerasan seksual.⁶¹ Sejalan dengan hal tersebut, berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia telah membentuk berbagai jenis regulasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan menerbitkan peraturan rektor maupun SOP di masing-masing Perguruan Tinggi. Rektor sebagai pimpinan Perguruan Tinggi yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan operasional baik akademik dan nonakademik, akan dapat memberikan jaminan yang kuat untuk memanifestasikan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Peraturan Rektor yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual inilah yang dapat dijadikan landasan serta payung hukum yang jelas dalam mencegah serta menangani segala bentuk kekerasan seksual di kampus.

Beberapa universitas di Indonesia yang telah menerbitkan Peraturan Rektor dan SOP terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual antara lain Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya dan Universitas Indonesia. Pada Peraturan Rektor dan SOP di beberapa universitas tersebut secara paten menyampaikan bahwa setiap warga kampus berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman dan praktik kekerasan seksual di ruang lingkup kampus mereka. Berikut beberapa penjelasan seputar regulasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang tercantum dalam Peraturan Rektor dan SOP di Perguruan Tinggi di Indonesia.

⁶¹ Blair A. Baker, 2017, "When Campus Sexual Misconduct Policies Violate Due Process Rights," *Cornell Journal of Law and Public Policy*, Volume. 26 : Iss. 3 , Article 8.



1. Universitas Padjadjaran

Pada 5 Juni 2020, Universitas Padjadjaran (Unpad) mengesahkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas Padjadjaran yang terdiri dari 5 halaman dan 9 pasal. Peraturan ini mengatur cakupan ruang lingkup, tujuan, pencegahan, penanganan dan perlindungan saksi dan korban kekerasan seksual. Di dalam Peraturan Rektor ini, penamaan dari kekerasan seksual itu sendiri lebih disebutkan sebagai “pelecehan seksual”. Ruang lingkup dari pelecehan seksual tersebut tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi:⁶²

“Pelecehan seksual meliputi tindakan fisik atau non-fisik terkait dengan hasrat seksual yang mengakibatkan orang lain direndahkan, tidak aman dan/atau dipermalukan baik di dalam maupun di luar kegiatan tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan bagian dari kegiatan Unpad”

Definisi tersebut secara lugas menjelaskan bahwasanya pelecehan seksual bukan hanya berada dalam konteks tindakan fisik atau aktivitas fisik, melainkan juga berupa tindakan non-fisik yang bernuansa seksual. Kendatipun pendefinisian ini belum secara rinci menjelaskan apa saja bentuk dari tindakan non-fisik tersebut, tetapi setidaknya Peraturan Rektor ini telah memberikan gambaran umum mengenai kekerasan atau pelecehan seksual yang tak hanya terkotakan dalam konteks tindakan atau kegiatan fisik belaka.

Upaya pencegahan pelecehan seksual yang terdapat di dalam Peraturan Rektor ini dijelaskan di dalam Pasal 4 yang berupa desiminasi program dan kebijakan anti pelecehan seksual secara konvensional atau dengan teknologi informasi, melakukan kajian dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, melakukan penataan sarana dan prasarana kampus

⁶² Universitas Padjadjaran, Peraturan Rektor Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas Padjadjaran, Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 16 Tahun 2020, Ps. 2.

yang aman dan nyaman, dan meningkatkan kesadaran warga Unpad.⁶³ Upaya-upaya yang tercantum dalam peraturan tersebut terfokus dalam bentuk upaya secara edukatif untuk meningkatkan kesadaran warga Unpad dalam rangka mencegah segala bentuk pelecehan seksual di Unpad.

Mekanisme pelaporan atau pengaduan pelecehan seksual di dalam Peraturan Rektor ini tertuang di dalam Pasal 5, dengan 2 jenis kategori mekanisme pelaporan. Laporan atau pengaduan kasus pelecehan seksual oleh/terhadap mahasiswa, maka laporan atau pengaduan disampaikan melalui Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni. Lalu, jika kejadian pelecehan seksual oleh/terhadap dosen dan/atau tenaga kependidikan, maka laporan atau pengaduan disampaikan melalui Direktorat Sumber Daya Manusia. Di dalam pasal tersebut juga disampaikan pada angka (5) yang menyatakan adanya Tim *Ad Hoc* yang memiliki tugas dalam menetapkan rekomendasi terhadap kasus pelecehan seksual apabila diperlukan. Dalam hal ini, penanganan lanjutan kasus pelecehan seksual di dalam peraturan tersebut mencerminkan perlindungan hak-hak korban yang diberikan dengan adanya Tim *Ad Hoc*. Selanjutnya, hak-hak perlindungan terhadap saksi dan korban pelecehan seksual juga dijelaskan secara rinci pada pasal 6.

Tindak lanjut penanganan terhadap pelecehan seksual di dalam Peraturan Rektor ini melewati beberapa rekomendasi dari Tim *Ad Hoc* Penanganan Pelecehan Seksual dan Aturan Senat Akademik Tentang Kode Etik Mahasiswa dan Dosen. Apabila rekomendasi yang diberikan dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana, maka kasus tersebut dapat disampaikan dan dilanjutkan ke pihak yang berwenang.⁶⁴ Terlepas dari tindak lanjut penanganan kasus pelecehan seksual yang terdapat di Peraturan Rektor ini, kasus pelecehan seksual yang tidak termasuk dalam tindak pidana belum dapat diakomodir dengan regulasi pemberian sanksi yang konkrit. Mengingat beragamnya bentuk-bentuk pelecehan seksual

⁶³ *Ibid.*, Ps 3.

⁶⁴ *Ibid.*, Ps 4.

yang ada, kasus pelecehan seksual yang nantinya tidak termasuk dalam tindak pidana akan berpotensi untuk ditangani secara tidak maksimal, sehingga dikhawatirkan kasus dengan jenis pelecehan seksual tersebut akan terus berlanjut di lingkungan kampus.

Selanjutnya, terdapat dua bentuk penanganan terhadap korban yaitu dengan memberikan pendampingan hukum dan pendampingan psikologis. Pendampingan hukum dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum Unpad dan pendampingan psikologis untuk korban dilakukan oleh Pusat Inovasi Psikologi Unpad.⁶⁵

2. Universitas Gadjah Mada

Latar belakang dibentuknya Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yaitu berakar dari penanganan kasus Agni pada tahun 2018. Kasus tersebut menjadi suatu pembelajaran penting bagi Universitas Gadjah Mada (UGM), sehingga muncul inisiasi untuk menerbitkan Peraturan Rektor dalam pengupayaan pencegahan dan tindakan penanganan kasus kekerasan seksual yang bisa dilakukan lebih cepat, baik untuk korban maupun pelaku.⁶⁶

Pendefinisian kekerasan seksual yang tercantum di dalam Peraturan Rektor UGM ini cukup komprehensif. Hal tersebut dapat terlihat di dalam Pasal 1 Angka 6, dengan bunyi:

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu

⁶⁵ *Ibid.*, Ps 8.

⁶⁶ Gusti Grehenson, “UGM Bentuk Unit Layanan Terpadu Tangani Kasus Kekerasan Seksual”, <https://www.ugm.ac.id/id/newsPdf/20613-ugm-bentuk-unit-layanan-terpadu-tangani-kasus-kekerasan-seksual>, diakses pada 16 Desember 2021.



memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat UGM dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta kegiatan lain yang berada di bawah tanggung jawab UGM”

Cakupan dari kekerasan seksual yang dijelaskan dalam peraturan ini tercantum di dalam Pasal 3, yang dimana pada pasal ini dijelaskan lebih mendetail terkait bentuk-bentuk dari kekerasan seksual. Apabila dikomparasikan, terdapat poin penting yang sebelumnya pada Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran belum disebutkan yaitu tentang ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.⁶⁷ Pasal ini memberikan penjelasan terperinci dalam mengobservasi berbagai kemungkinan cara yang berpotensi dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual. Tak hanya itu, di huruf d pun dijelaskan terkait pemaksaan melakukan aborsi yang juga dikategorikan sebagai salah satu dari kekerasan seksual.⁶⁸ Hal ini menjadi suatu perkembangan yang baik terkait perluasan konsep kekerasan seksual yang secara lebih detail dijelaskan dalam pasal ini. Penjelasan tentang pemaksaan aborsi ini juga sejalan dengan 15 Bentuk Kekerasan Seksual yang dirumuskan oleh Komnas Perempuan, yang mana dari kelima belas bentuk kekerasan tersebut salah satunya yaitu mengenai pemaksaan aborsi.⁶⁹

Dalam Peraturan Rektor UGM ini juga dibentuk suatu sistem yang dinamakan sebagai Sistem Penanganan Terpadu yang disingkat menjadi SPT. Sesuai dengan penjelasan di dalam Pasal 1 Angka 13, SPT adalah

⁶⁷ Universitas Gadjah Mada, Peraturan Rektor Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual, Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 1 Tahun 2020, Ps. 3.

⁶⁸ *Ibid.*, Ps 3.

⁶⁹ Komnas Perempuan, ”15 Bentuk Kekerasan Seksual”, https://drive.google.com/file/d/1jtyvAgVsj00O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view, diakses pada 17 Desember 2021.

sistem pelayanan dan penindakan yang dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi.⁷⁰ Selanjutnya, di dalam Pasal 6 ayat (1), dijelaskan lebih lanjut bahwasanya SPT terdiri atas pelayanan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku.⁷¹

Keunggulan terkait Peraturan Rektor ini dalam memenuhi hak-hak korban secara mendetail dan komprehensif dapat ditemukan di dalam beberapa pasal terkait. *Pertama*, yaitu mengenai pelayanan dalam memenuhi hak-hak korban yang dijelaskan terperinci di dalam Pasal 7 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan yang diberikan kepada korban meliputi pelayanan awal; pelayanan lanjutan; dan pemulihan.⁷² Pelayanan yang dipaparkan di Pasal tersebut menggambarkan bahwasanya dalam Peraturan Rektor UGM ini sangat berpihak kepada korban. Pelayanan yang selanjutnya dibahas mendetail di dalam ayat berikutnya jelas sangat berkesinambungan dengan tujuan awal yang disebutkan pada pasal sebelumnya dalam rangka memberikan hak-hak korban kekerasan seksual. *Kedua*, hal terperinci yang menjadi keunggulan berikutnya yakni juga dapat tercermin di dalam Pasal 7 ayat (6) yang menyatakan, pendamping bagi korban diutamakan berjenis kelamin yang sama dengan korban.⁷³ *Ketiga*, pemulihan korban kekerasan seksual dijelaskan dalam Pasal 8 secara spesifik dan strategis. Pemulihan yang diberikan tak hanya dalam konteks kesehatan korban secara fisik, melainkan pemulihan juga diberikan untuk kesehatan psikis dan emosi korban.

Mekanisme pelaporan yang tercantum di dalam peraturan ini dijelaskan bahwasanya pelaporan atau pengaduan disampaikan melalui Unit Layanan Terpadu yang disingkat menjadi ULT. Dalam mekanisme pelaporan yang tercantum di Pasal 10 Ayat (5), untuk mempermudah

⁷⁰ *Ibid.*, Ps. 1.

⁷¹ *Ibid.*, Ps. 6.

⁷² *Ibid.*, Ps. 6.

⁷³ *Ibid.*, Ps. 7.

akses pelaporan, konsultasi dan layanan, ULT dapat mengembangkan layanan pengaduan berbasis teknologi informasi yang khusus hanya untuk Masyarakat UGM.⁷⁴ Hal tersebut merupakan poin penting mengingat dari keterbatasan mobilisasi dalam keadaan pandemi *Covid-19* seperti ini, peraturan ini dapat mengakomodir pelaporan kekerasan seksual yang sulit untuk dilaporkan secara langsung.

Dalam Pasal 11 selanjutnya dijelaskan terkait proses pemberian rekomendasi tindak lanjut terhadap penanganan kekerasan seksual yang dimana dalam hal ini apabila kasus tersebut ditindaklanjuti oleh Rektor, maka Rektor dapat memberikan perintah kepada Dekan untuk membentuk Komite Etik untuk memproses Penindakan dalam hal terduga pelaku yang berasal dari Fakultas/Sekolah yang dipimpinnya.⁷⁵ Pembahasan terkait anggota dan kualifikasi dari Komite Etik ini dijelaskan lebih rinci di Pasal 12 yang dimana dalam Ayat (2) disebutkan bahwa persyaratan anggota komite etik terdiri dari:

- a. Tidak pernah melakukan tindakan Kekerasan Seksual;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Memiliki kompetensi atau sensitivitas di bidang anti Kekerasan Seksual dan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai, dan jati diri UGM.

Adanya kualifikasi dari anggota komite etik di dalam peraturan ini dapat mendukung keberjalanan pengimplementasian pembentukan komite etik nantinya, sehingga ini menjadi poin penting dan baik untuk dapat menjalankan hal tersebut secara nyata.

Hal yang juga menjadikan Peraturan Rektor UGM ini menjadi sangat komprehensif yakni adanya rincian terkait mekanisme persidangan kasus yang dilakukan terlebih dahulu di dalam internal kampus. Hal tersebut

⁷⁴ *Ibid.*, Ps. 10.

⁷⁵ *Ibid.*, Ps. 11.

tercantum dimulai dari Pasal 13 hingga Pasal 22. Pasal-pasal tersebut secara urut menjelaskan dengan jelas terkait pihak yang berwenang dalam melakukan persidangan, prosedur serta aturan dalam persidangan dan alur persidangan. Dalam Pasal 23 juga menyebutkan poin penting yang juga dapat dijadikan payung hukum bagi pelaku yang tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual yang dimana akan diberikan hak-haknya berupa pemulihan nama baik dan ganti rugi.⁷⁶

3. Universitas Brawijaya

Salah satu Universitas yang juga sudah memiliki atensi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yaitu Universitas Brawijaya. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan ini menggabungkan aturan terkait kekerasan seksual dengan perundungan sekaligus di dalam satu rumusan peraturan yang sama. Secara umum, Peraturan Rektor ini mendefinisikan kekerasan seksual yang hampir sama dengan yang tercantum di dalam Peraturan Rektor UGM. Definisi tersebut tercantum di dalam Pasal 1 Angka 6 dengan bunyi:

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial,

⁷⁶ *Ibid.*, Ps. 23.



dan/atau budaya terhadap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UB.”

Dalam hal ini, Peraturan Rektor ini juga dapat dikatakan cenderung berpihak kepada pemenuhan jaminan perlindungan korban yang dapat terlihat di dalam Pasal 2 huruf C terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang didasarkan pada asas “Kepentingan terbaik bagi korban”.⁷⁷ Asas tersebut merupakan satu hal yang penting, mengingat dalam peraturan kekerasan seksual memang seharusnya korbanlah yang menjadi prioritas utama untuk diberikan perlindungan.

Di dalam Pasal 5 dijelaskan secara ekstensif terkait jenis kekerasan seksual yang hampir sama dengan yang tercantum di dalam Peraturan Rektor UGM. Dalam poin terakhir di pasal tersebut juga menyebutkan mengenai pemaksaan melakukan aborsi. Penjelasan mengenai perundungan yang juga menjadi *consent* di dalam peraturan ini yaitu teruraikan dalam pasal 6 yang terdiri dari 5 jenis perundungan yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, yaitu perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan sosial, perundungan siber dan perundungan seksual.⁷⁸

Dalam alur proses pelaporan yang dijelaskan dalam Pasal 9, terdapat satu poin penting di huruf d yang perlu diulas Kembali yaitu terkait adanya ketentuan alat bukti yang harus dibawa untuk mendukung laporan yang didaftarkan.⁷⁹ Mengingat Pasal 184 Ayat (1) KUHP menjadi salah satu pertimbangan dari Peraturan Rektor ini, oleh karena itu terkait dengan jenis alat bukti yang harus disertakan harus disesuaikan dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 184 Ayat (1), Alat bukti yang sah adalah:

⁷⁷ Universitas Brawijaya, Peraturan Rektor Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No. 70 Tahun 2020, Ps. 2.

⁷⁸ *Ibid.*, Ps. 6.

⁷⁹ *Ibid.*, Ps 9.



- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Terdapat beberapa macam alat bukti sah yang dirincikan di dalam undang-undang ini, sehingga dapat memberikan penjelasan yang konkrit terkait alat bukti yang dapat digunakan.⁸⁰ Oleh karena itu, perlu adanya rincian alat bukti seperti apa yang dapat digunakan oleh pelapor kekerasan seksual sesuai dengan Peraturan Rektor ini. Apakah alat bukti yang dimaksud selaras dengan yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP atau tidak.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Peraturan Rektor ini juga dijelaskan adanya Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan (ULTKSP) yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang dikelola oleh UB dan dilaksanakan oleh Fakultas, Pascasarjana, Pendidikan Vokasi, dan Program Studi Di Luar Kampus. ULTKSP ini memiliki berbagai jenis tanggung jawab, terutama dalam pelayanan, perlindungan penanganan, dan pendampingan korban kekerasan seksual.

4. Universitas Indonesia

Maraknya kasus kekerasan seksual dengan penanganan yang masih dilakukan secara parsial, menjadi latar belakang dosen Fakultas Hukum UI, Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, SH., MSi. dan dosen Fakultas Ilmu Budaya, Dr. LG Saraswati Putri, M.Hum pada akhirnya menyusun Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

⁸⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 184 ayat (1).



Universitas Indonesia Salemba dan Depok (Buku SOP KS UI). Kedua dosen ini juga merangkul Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, BEM FH, BEM FIB, layanan tanggap dan pencegahan kekerasan seksual di kampus yakni Hopehelps UI dalam penggarapan yang dimulai sejak Juli 2019 lalu.

Definisi kekerasan seksual dalam Buku SOP KS UI ini mengacu pada Pasal 1 Butir 1 Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.⁸¹ Kekerasan seksual yang dilakukan pada dunia maya atau lingkup daring, selama pelaku dan atau korban adalah bagian dari Sivities Akademika UI, penanganannya juga akan akan tunduk pada SOP ini dan proses selanjutnya tetap tunduk pada hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku.⁸²

Terkait dengan pelecehan seksual dalam konteks SOP ini, diperluas dari yang sebelumnya diartikan hanya berupa bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan, menjadi termasuk perilaku dengan komponen seksual yang tidak disukai, tidak diminta dan tidak dibalas oleh pihak korban. Perilaku dengan komponen seksual termasuk perilaku fisik, visual, verbal dan non-verbal. Tindak kekerasan seksual secara fisik, psikis, verbal, atau diikuti terus menerus baik secara

⁸¹ Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia Salemba dan Depok, Poin 21 bagian 2 ruang lingkup kekerasan seksual.

⁸² *Ibid.*, Poin 55.2.

fisik maupun di dalam ruang daring tanpa alasan yang masuk akal atau dibuat untuk melecehkan atau mengganggu, menyebabkan keterlambatan atau kerugian, atau untuk tujuan yang salah lainnya.⁸³

Pelapor dalam buku SOP ini mencakup mahasiswa, mahasiswi, staf pengajar, staf tenaga kependidikan, pekerja kontrak, dan pengunjung di kampus selama berada di dalam lokasi kampus. Di luar kampus cakupan pelapor adalah mereka yang termasuk dalam sivitas akademika UI ketika aduannya melibatkan anggota sivitas akademika UI baik sebagai pelaku maupun korban.⁸⁴ Artinya, pelapor adalah sivitas akademika UI dimana wilayah cakupan tindak kekerasan seksual yang dapat ditangani meliputi lingkungan dalam kampus dan luar kampus sepanjang pelaku atau korbannya juga merupakan sivitas akademika UI. Pelapor dapat terdiri dari individu atau kelompok yang mengajukan masalah, menyampaikan pemberitahuan atau mengadukan keluhan tentang kekerasan seksual yang mereka alami dimana Individu atau kelompok tersebut menginginkan kasusnya dipertimbangkan oleh Universitas dan untuk hasil atau solusi tertentu yang diharapkan secara eksplisit atau implisit.⁸⁵

Mekanisme pelaporan menurut Buku SOP KS UI ini, dapat disampaikan melalui ungkapan baik verbal maupun tertulis oleh pelapor yang diajukan kepada pihak Fakultas maupun Universitas melalui posko atau hotline atau langsung kepada Panitia Penyelesaian Tata Tertib (P2T2), terkait dengan tindak kekerasan seksual yang dialami oleh pelapor. Keluhan diajukan karena pihak bersangkutan mengalami tindak kekerasan seksual secara fisik, psikis, verbal, atau diikuti berulang baik secara fisik maupun di dalam ruang daring tanpa alasan yang masuk akal atau dibuat untuk melecehkan atau mengganggu, menyebabkan keterlambatan atau

⁸³ *Ibid.*, Poin 22 dan 23 bagian 2 ruang lingkup kekerasan seksual.

⁸⁴ *Ibid.*, Butir 2 bagian 1 definisi.

⁸⁵ *Ibid.*, Butir 1.

kerugian (menurunnya kualitas akademik, kerugian akademik, terlambat lulus) atau untuk tujuan yang salah lain.⁸⁶

Pihak yang berwenang untuk menerima laporan adalah satu gugus tugas khusus yang secara tentatif akan diatur dalam SK Rektor/Dekan. Gugus tugas tersebut harus dipastikan bekerja sama dengan Pengawas/Manajer/atasan langsung dari terlapor untuk mengambil tindakan yang tepat dengan menggunakan SOP ini ketika disadari atau ditemukan telah terjadi kekerasan seksual, bahkan tanpa harus menunggu laporan diajukan.⁸⁷ Setelah Laporan diterima, gugus tugas pada tingkat Universitas memulai penyelidikan dan dapat menyertakan rujukan ke pihak kepolisian sebagai bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan.⁸⁸ Tahapan konsultasi, pengajuan laporan, dan penyidikan adalah tahapan-tahapan yang terpisah tetapi tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan dan perlindungan korban/saksi. Kecuali ketika Universitas diminta untuk mengungkapkan informasi kepada lembaga eksternal.⁸⁹ Pada bagian kesepuluhnya juga dijelaskan secara lebih rinci terkait dengan prosedur pengajuan laporan tersebut, yakni sebagai berikut:

- Mengirim laporan melalui email ke Unit Resolusi Keluhan/secara online (melalui Formulir Pengajuan Keluhan)/membuat Laporan anonim. Prosedur ini dilakukan baik melalui Hopehelps, Posko di masing-masing fakultas ataupun Crisis Center, ketika layanan tersebut telah dibentuk. Selain itu, Pelapor juga dapat mengikuti proses lain di luar Universitas, termasuk melaporkan ke polisi.
- Jika Universitas memulai penyelidikan dan proses eksternal juga sedang dilakukan, Universitas dapat melanjutkan atau menangguhkan penyidikannya (setelah berkonsultasi dengan Pelapor).

⁸⁶ *Ibid.*, Butir 11.

⁸⁷ *Ibid.*, Poin 7.2.

⁸⁸ *Ibid.*, Poin 8.3.3.

⁸⁹ *Ibid.*, Poin 8.3.4.



- Selanjutnya, setiap Laporan yang diterima di posko/Crisis Center akan dinilai untuk dipertimbangkan dan diperiksa sejumlah hal termasuk: keselamatan atau risiko lain yang terkait dengan Laporan dan setiap penyelidikan yang timbul darinya, bukti-bukti atas kasus tersebut, informasi yang cukup untuk diproses serta segala persyaratan bagi Universitas apabila akan melibatkan badan eksternal.
- Bagian Sumber Daya Manusia di Universitas akan diinformasikan tentang Laporan yang pelapornya atau terlapor adalah anggota sivitas akademika UI.
- Apabila Laporan mengindikasikan masalah yang dapat diselesaikan secara informal atau jika tidak ada bukti yang cukup untuk rujukan ke proses disiplin, Laporan tersebut akan dipertimbangkan di bawah Kebijakan Universitas.
- Apabila tidak tersedia cukup bukti, kasus yang dilaporkan dapat ditutup setelah terlebih dahulu pihak Universitas meminta pertimbangan dari gugus tugas dan mekanisme dewan lainnya yang terkait dengan tetap mengedepankan anonimitas korban dan pelaku, terhadap keputusan penutupan kasus dapat diajukan banding yang diajukan oleh korban didukung oleh bukti dan saksi baru.
- Apabila Universitas menentukan bahwa suatu masalah yang timbul dari Laporan mungkin memerlukan tindakan disipliner, itu harus dirujuk ke Sumber Daya Manusia apabila melibatkan dosen atau tendik, dan Bidang Kemahasiswaan apabila melibatkan mahasiswa, dalam rangka berkoordinasi untuk pemberian sanksi, dengan merujuk pada SK Rektor tentang Tata Tertib Kehidupan di Kampus. Keputusan ini dapat dibuat setelah menerima laporan atau selama proses penyelesaian keluhan.
- Apabila penyelidikan awal menentukan bahwa dugaan memiliki substansi yang cukup, Universitas – Direktur SDM atau Direktur

Kemahasiswaan akan menyelidiki berdasarkan prosedur disiplin yang relevan.

- Wakil Rektor dan / atau Direktur Sumber Daya Manusia akan mempertimbangkan dan menentukan penangguhan terlapor dosen/tenaga kependidikan selama investigasi atau pemutusan hubungan kerja berdasarkan laporan dan hasil dari proses penyidikan, sesuai rekomendasi gugus tugas. Keputusan ini akan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan, SK Menteri dan SK Rektor yang relevan.
- Wakil Wakil Rektor (Pendidikan) akan mempertimbangkan apakah terlapor mahasiswa harus diskors selama investigasi dan penentuan pengecualian atau pengusiran akan dilakukan sesuai dengan Peraturan untuk perilaku dan disiplin mahasiswa sesuai dengan Peraturan Perundangan, SK Menteri, dan SK Rektor.⁹⁰

Apabila ada kecurigaan bahwa pihak yang menerima laporan akan mengalami konflik kepentingan dalam penyelidikan dan penyelesaian suatu kasus kekerasan seksual, korban dapat meminta Universitas menunjuk pihak/orang lain yang berwenang untuk menangani kasusnya.⁹¹ Selain itu, gugus tugas juga diharapkan dapat:

- Memastikan seluruh anggota Sivitas Akademika, tamu, pengunjung, pekerja lepas yang melakukan tugasnya di lingkup kampus Universitas Indonesia untuk mengetahui SOP ini. Caranya melalui sosialisasi kepada mahasiswa baru, pelatihan calon dosen, kegiatan pengembangan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan, himbuan di SIAK NG (Sistem Informasi Akademik *Next Generation* UI), SIPEG (Sistem Informasi Kepegawaian);
- Memodelkan perilaku teladan dalam hal ini sendiri;
- Membuat nama dan lokasi pusat-pusat pertolongan pertama, yang mampu memberikan saran dan bantuan awal (F.Psikologi, Posko

⁹⁰ *Ibid.*, Bagian 11 dan 12.

⁹¹ *Ibid.*, Poin 62.1.

Klinik Hukum Perempuan dan Anak FHUI, posko layanan bantuan terhadap Korban Kekerasan Seksual di FIB, Hopehelps, posko BEM UI, Klinik Satelit Makara UI);

- Mengambil tindakan dini ketika mereka mengetahui adanya kemungkinan Pelecehan Seksual;
- Menindaklanjuti segera ketika masalah Pelecehan Seksual diangkat.

Para pihak yang harus menangani kasus kekerasan seksual tersebut perlu memastikan dan menyatakan bahwa:⁹²

- mereka tidak memiliki konflik kepentingan atau bias dalam kaitannya dengan pihak manapun dalam pengaduan;
- tidak muncul persepsi oleh para pihak yang terlibat (pelapor dan terlapor) bahwa ada konflik kepentingan yang dimiliki oleh pihak yang ditunjuk menangani kasus ini;
- mereka mematuhi Kode Etik Universitas;
- Individu yang memiliki kekhawatiran tentang persepsi kemungkinan konflik kepentingan atau keberpihakan harus mengecualikan diri dari proses, merujuk keluhan mereka kepada Manajer mereka, atau mencari nasihat dari bagian Sumber Daya Manusia Universitas maupun Fakultas.

Dalam penanganan terhadap korban itu sendiri, UI berupaya menyediakan layanan konseling gratis berkesinambungan sesuai dengan rekomendasi dari gugus tugas yang terdiri dari representasi unsur BEM, Hopehelps, Dosen dan Guru Besar yang berperspektif keadilan gender dan memiliki pengalaman dalam penanganan kekerasan seksual. Penanganan juga bekerjasama dengan RS UI, Klinik Satelit Makara UI dan di beberapa fakultas yang siap fasilitasnya.⁹³ Penanganannya mengutamakan perlindungan hak semua sivitas akademika dan Mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual daripada keinginan untuk merahasiakan kasus demi menjaga nama baik kampus. UI mempertimbangkan perlindungan

⁹² *Ibid.*, Butir 62.3.

⁹³ *Ibid.*, Poin 35.

atas keselamatan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini baik korban maupun para saksi. Bahkan tindakan relokasi, atau penyesuaian tugas dan jalur pelaporan, atau jadwal UI, dapat dilakukan apabila hal tersebut diperlukan dengan penanganan kasus yang tetap terus berjalan.⁹⁴

Kegagalan untuk mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan diatas oleh anggota Komunitas Universitas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap SOP. Konsekuensinya akan dianggap sebagai salah satu tindakan disipliner yang dapat dikenakan sanksi dengan berbagai tingkat. Namun, belum terlihat jelas dan terang sanksi manakah yang dirujuk dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap SOP tersebut. Keefektifan realisasi SOP ini juga patut ditelaah lebih lanjut, sebab didalamnya tidak tercantum ketentuan mengenai bagaimana proses melakukan *monitoring* dan evaluasi seperti apakah SOP ini terinformasikan ke seluruh sivitas akademika atau tidak.

B. Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas di Luar Negeri

1. Columbia University

Salah satu Universitas di luar Indonesia yang telah mengesahkan peraturan terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yaitu Columbia University. Peraturan di Columbia University dikenal dengan *Gender-Based Misconduct and Interim Title IX Policies and Procedures for Students*. Kebijakan ini sudah direvisi sejalan dengan adanya revisi aturan hukum dari pihak Departemen Pendidikan Amerika Serikat (*Patsy T. Mink Equal Opportunity in Education Act (IX)* atau “Title IX”) yang merupakan amandemen pendidikan yang diberlakukan oleh Kantor Hak Sipil Departemen Pendidikan Amerika Serikat pada tahun 1972.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid.*, Poin 53.

⁹⁵ U.S. Department of Education, “Title IX and Sex Discrimination” https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html#skipnav2, diakses pada 22 Desember 2021.



Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa tidak seorang pun di Amerika Serikat, berdasarkan jenis kelamin, dikecualikan, dikesampingkan atau menjadi sasaran diskriminasi di bawah program atau kegiatan pendidikan apapun yang menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Federal.⁹⁶ Hal tersebut menjadi sangat menarik, melihat bahwa Pemerintah Amerika Serikat berupaya merealisasikan perlindungan terhadap diskriminasi jenis kelamin dengan menerbitkan Title IX kepada lembaga pendidikan penerima bantuan. Sehingga, setiap Lembaga Pendidikan penerima bantuan diwajibkan untuk melaksanakan kebijakan Title IX ini. Apabila, suatu institusi Pendidikan gagal dalam menegakkan kebijakan Title IX ini maka institusi tersebut dapat kehilangan dana federal karena telah melanggar hukum.⁹⁷

Pada bagian pendahuluan (*introduction*) di poin C dijelaskan bahwa terdapat 3 asas penting terkait dengan pelanggaran berbasis gender. Pada poin pertama dijelaskan beberapa bentuk dari pelanggaran berbasis gender yang dimana pada poin kedua dan ketiga ditambahkan, bahwasanya pelaku pelanggaran berbasis gender ini dapat berasal dari berbagai macam kelompok masyarakat yang bahkan tidak dikenal sekalipun dan dapat dilakukan oleh orang yang memiliki jenis kelamin yang sama. Berikutnya pada BAB III pada poin C dijelaskan secara terperinci terkait bentuk-bentuk dari pelanggaran berbasis gender tersebut.⁹⁸

Selanjutnya, dalam BAB IV terdapat pembahasan mengenai prosedur dalam menanggapi laporan pelanggaran berbasis gender. Bab IV mencakup dari berbagai jenis prosedur yang dijelaskan secara komprehensif yang meliputi pembahasan terkait prosedur pelaporan

⁹⁶ *Op. cit.*

⁹⁷ Patrick Saccocio, "Title IX School Responsibility and Impacts of Non-Compliance" <https://www.pandslawtitleix.com/blog/2021/august/title-ix-school-responsibility-impacts-of-non-co/>, diakses pada 22 Desember 2021.

⁹⁸ Columbia University, *Gender-Based Misconduct and Interim Title IX Policies and Procedures for Students*, hlm. 3 (*Important Principles about Gender-Based Misconduct*).



kasus, hak-hak dan tanggung jawab selama proses penyelidikan, manajemen kasus, pendukung dan penindakan sementara, penilaian awal, resolusi laporan kasus, sanksi dan perbaikan lainnya dan proses banding.

2. Harvard University

Salah satu kampus ternama dunia yang juga sudah menerbitkan kebijakan dalam rangka mencegah dan menangani kekerasan seksual yaitu Harvard University. Harvard University sendiri sudah memiliki kantor atau badan khusus yang menangani segala jenis hal terkait dengan kesetaraan gender yang dikenal dengan *Office of Gender Equity (OGE)*. OGE berperan dalam memberdayakan dan mendukung komunitas Harvard untuk memajukan iklim kesetaraan dan inklusi gender melalui inisiatif pendidikan berbasis pada bukti, keunggulan dalam penelitian dan pemberian layanan secara langsung.⁹⁹ Dokumen peraturan atau kebijakan terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dalam website resmi milik OGE dibagi ke dalam 2 jenis bentuk peraturan yaitu *Harvard Policies* dan *Harvard Procedures*. *Harvard Policies* ini terdiri dari 3 jenis kebijakan yakni “*Sexual and Gender-Based Harassment Policy*”, “*Interim Title IX Sexual Harassment Policy*” dan “*Interim Other Sexual Misconduct Policy*”.

Sexual and Gender-Based Harassment Policy terdiri dari beberapa bab pembahasan yaitu pernyataan kebijakan, definisi kekerasan seksual, yurisdiksi, pemantauan dan kerahasiaan, dan pelanggaran peraturan lainnya. Dalam pernyataan kebijakan di dalam peraturan ini disebutkan bahwa Harvard University berkomitmen dalam memelihara lingkungan

⁹⁹ Harvard University for Office of Gender Equity, “About Us” <https://oge.harvard.edu/about>, diakses pada 23 Desember 2021.



pendidikan dan kerja yang aman dan sehat di mana tidak ada anggota komunitas Universitas berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual, atau identitas gender, dikecualikan dari partisipasi, ditolak manfaatnya, atau dikenakan diskriminasi dalam setiap program atau kegiatan universitas.¹⁰⁰ Kembali lagi, peraturan atau kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini telah sesuai dengan amanat yang tertera di dalam Title IX yang melanggar segala bentuk kekerasan yang berbasis pada jenis kelamin. Sehingga, peraturan-peraturan yang mengacu pada Title IX ini diharapkan dapat mengakomodir segala laporan kasus kekerasan seksual yang tak hanya diperuntukan untuk kaum wanita saja, tapi juga dapat memberikan perlindungan kepada kaum laki-laki.

Pada penjelasan selanjutnya dijelaskan pada beberapa poin yang mendetail terkait dengan apa saja bentuk dari kekerasan seksual yang menjadi *consent* dari peraturan ini. Dari poin-poin yang sudah dirincikan tersebut, perbuatan yang tidak langsung berkontak secara fisik seperti mendokumentasikan dan membagikan video aktivitas seksual ataupun ketelanjangan, merayu dengan nuansa seksual, memberikan komentar, lelucon, sindiran atau gerak tubuh yang bernuansa seksual terhadap tubuh seseorang, meminta seseorang untuk melakukan aktivitas seksual sebagai tunjangan pekerjaan yang sebenarnya atau yang dijanjikan, dan menguntit seseorang dalam bentuk verbal, non verbal maupun grafis atau fisik lainnya juga dikategorikan sebagai bentuk-bentuk dari kekerasan seksual.¹⁰¹

Salah satu poin penting di dalam kebijakan ini yaitu mengenai pemantauan dan kerahasiaan. Dalam hal ini, pihak universitas menjaga privasi serta kerahasiaan dari laporan kasus, tetapi tetap berbagi informasi kepada pihak terkait seperti pejabat Universitas yang bertanggung jawab dalam menghentikan atau mencegah kekerasan seksual atau kekerasan

¹⁰⁰ Harvard University, *Sexual and Gender-Based Harassment Policy*, hlm. 1 (*Policy Statement*).

¹⁰¹ Harvard University, *Sexual and Gender-Based Harassment Policy*, hlm. 2 (*Definitions*).

berbasis gender.¹⁰² Selain pejabat Universitas, selanjutnya dijelaskan rincian yang mendetail terkait dengan pihak-pihak yang diperbolehkan untuk turut membantu dalam penyelesaian suatu kasus. Privasi dan kerahasiaan ini sangatlah diperlukan, mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual yang kurang ditangani dengan baik karena kerahasiaan dari penanganan kasus dan identitas korban yang kurang dijaga, sehingga kerap kali ditemukan *victim blaming* di beberapa kasus yang pada akhirnya menyudutkan pihak korban.

Berbicara terkait dengan privasi dan kerahasiaan dari penanganan kasus dan identitas kekerasan seksual, hal ini juga menjadi salah satu poin yang kerap kali dilewatkan di berbagai kebijakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual, media massa seringkali melakukan pelanggaran terhadap privasi dari korban seperti menampilkan wajah, nama, keluarga dan alamat korban, yang menyebabkan trauma psikis bagi korban.¹⁰³ Bahkan, berdasarkan dari dokumen Analisa Media: “Sejauh Mana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?” yang ditulis oleh Komnas Perempuan pada tahun 2015, pelanggaran yang paling banyak dilakukan media dalam memberitakan kekerasan seksual yakni pengungkapan identitas korban (47%) dan mencampurkan fakta dan opini (53%).¹⁰⁴

Sexual and Gender-Based Harassment Policy dan *Interim Title IX Sexual Harassment Policy* sendiri pada dasarnya memiliki pembahasan yang hampir sama. Perbedaannya yaitu *Interim Title IX Sexual Harassment Policy* dirancang untuk membahas perilaku-perilaku yang diatur dalam

¹⁰² Harvard University, *Sexual and Gender-Based Harassment Policy*, hlm. 4 (*Monitoring and Confidentiality*).

¹⁰³ Dara Adinda Kesuma Nasution, “Mengulas Isu Privasi dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual” <https://www.ui.ac.id/mengulas-isu-privasi-dalam-pemberitaan-kasus-kekerasan-seksual/>, diakses pada 25 Desember 2021.

¹⁰⁴ Komnas Perempuan, “Analisa Media : Sejauh Mana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?” https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2018/Analisa%20media/Analisa%20Media%202015-Sejauhmana%20Media%20Telah%20Memiliki%20Perpsektif%20Korban%20Kekerasan%20Seksual.pdf, diakses pada 25 Desember 2021.



Title IX dari Amandemen Pendidikan tahun 1972 dan undang-undang serta aturan federal dan negara bagian yang lain dan diaplikasikan pada pelanggaran yang terjadi pada atau setelah 14 Agustus 2020.¹⁰⁵ Perbedaan lainnya yakni mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus seperti Koordinator Title IX Kampus tidak dilibatkan dalam penanganan masalah, jika merujuk pada *Sexual and Gender-Based Harassment Policy*. Selain dari kedua kebijakan tersebut, kebijakan terakhir yang dibuat oleh Harvard yaitu *Interim Other Sexual Misconduct Policy* yang juga memiliki inti pembahasan yang serupa dengan dua kebijakan sebelumnya. Perbedaannya yaitu peraturan ini mengakomodir perilaku yang tidak tercantum di dalam Title IX.¹⁰⁶

Dalam penanganan kasus, Harvard juga membuat aturan terkait dengan prosedur dalam penanganan kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang disebut dengan Harvard *Procedures* dan dibagi menjadi 3 jenis prosedur yaitu *complaints against students*, *complaints against staff* dan *complaints against faculty*. Dari masing-masing pembagian tersebut, prosedur penanganan kasus dirumuskan dengan spesifik dan komprehensif sesuai dengan profil dari pelaku yang dilaporkan. Penanganan kasus melalui prosedur ini dilimpahkan kepada *The Office for Dispute Resolution (ODR)*.¹⁰⁷ Prosedur terkait dengan pengaduan formal dalam pengaturan ini dijelaskan secara rinci dan juga terdapat mekanisme banding yang dapat diajukan oleh pelapor ataupun terlapor apabila keberatan terhadap putusan. Selanjutnya, di dalam bagian *Discipline*, terdapat pengaturan tentang Panel Sidang yang akan memberikan penetapan tentang tanggung jawab kepada pihak kampus, yang dimana

¹⁰⁵ Harvard University Office for Gender Equity, "Harvard Policies" <https://oge.harvard.edu/policies#>, diakses pada 25 Desember 2021.

¹⁰⁶ Harvard University, *Interim Other Sexual Misconduct Policy*, hlm. 1-2.

¹⁰⁷ Harvard University, *Interim Procedures for Handling Formal Complaints Against Students Pursuant to the Interim Title IX Sexual Harassment Policy*, hlm.1.



kampus dapat menjatuhkan sanksi kepada tersangka, mulai dari teguran atau peringatan hingga pemecatan atau pengusiran.¹⁰⁸

Urgensi Dibentuknya Peraturan Rektor terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Diponegoro

A. Landasan Filosofis

Pancasila merupakan kesatuan utuh sehingga dalam menerapkannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya, yang digunakan mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Alenia keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Hal ini pun juga sebagai tugas dan tanggung jawab negara untuk melindungi segenap warga negara termasuk perempuan. Hal ini tercermin dalam UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional warga negara yang penafsirannya harus dituangkan dalam kebijakan negara dan tindakan penyelenggara negara.

Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberi penjelasan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lima sila pada Pancasila memberi penegasannya masing-masing dalam menjadi dasar bernegara, salah satunya ialah keadilan yang harus dipatuhi seluruh warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konsensus atau kesepakatan dasar tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila harus mendapat perhatian, terutama berkenaan dengan fungsinya. Pancasila harus dipahami tidak hanya sebagai komitmen bersama, tetapi juga sebagai visi yang terus diupayakan untuk mencapainya yang juga didalamnya sebagai penjamin penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).

¹⁰⁸ Harvard University, *Interim Procedures for Handling Formal Complaints Against Students Pursuant to the Interim Title IX Sexual Harassment Policy*, hlm.10.



Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin secara tertulis pada UUD NRI 1945 didefinisikan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu *“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*.¹⁰⁹ Hal tersebut menjadi jelas bahwa terdapat kewajiban bagi negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi setiap warga negaranya untuk terhindar dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Untuk memenuhi amanat Pancasila dan UUD NRI 1945, negara berkewajiban melindungi seluruh warga negara dari segala bentuk pelecehan, kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan lainnya yang pada akhirnya berujung pada pelanggaran HAM. Bentuk-bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual, merupakan kejahatan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan martabat manusia, serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan oleh negara dan menjadi kewajiban negara dalam menghapuskan bentuk kekerasan tersebut.

Guna mewujudkan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945, demi mengimplementasikan perlindungan atas hak asasi manusia juga menciptakan ruang aman bagi setiap warga negara, termasuk di dalamnya menciptakan rasa aman dan perlindungan dari kekerasan seksual, Universitas Diponegoro atau Undip yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro memiliki urgensi untuk membentuk regulasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

B. Landasan Sosiologis

Pada bulan September 2021, BEM Undip melakukan survei seputar kekerasan seksual dimana sasaran responden mencakup mahasiswa/i baik itu di seluruh fakultas yang dinaungi Undip maupun Sekolah Vokasi Undip. Mekanisme survei dilakukan

¹⁰⁹ Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



melalui platform *Microsoft Forms* dengan menyebarkan tautan pada media sosial BEM Undip. Survei ini disusun dengan menggunakan rumus slovin dan pengambilan sampel secara *proportionate stratified random sampling*. Dari proses pengambilan survei yang dilakukan dalam kurun waktu tersebut, jumlah responden mencapai 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) dimana responden terdiri mahasiswa/i fakultas dan sekolah vokasi dengan jenjang angkatan tahun 2017 ke bawah hingga tahun 2021. Jumlah responden tersebut melebihi target jumlah sampel yang ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) yang didapatkan dari hasil perhitungan rumus slovin.

Berdasarkan hasil survei, semua responden memberikan seluruh jawabannya dari total 19 (sembilan belas) pertanyaan terkait dengan kekerasan seksual. Dari jawaban-jawaban tersebut, dapat diketahui bahwa sebanyak 22,44% atau 173 responden pernah mendapatkan/melihat/mendengar tindakan kekerasan seksual di Universitas Diponegoro, sedangkan 11,67% mengatakan mungkin dan sisanya menyatakan tidak. Bentuk kekerasan seksual yang pernah didapat/dilihat/didengar tersebut diantaranya mencakup candaan berbau seksual sebanyak 11,54%, *catcalling* 9,21%, sentuhan fisik 5,97% dan lainnya sebanyak 6,36%.

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) juga tidak luput dari bentuk kekerasan seksual yang terjadi dimana kejadian tersebut dialami oleh 9,59% responden. Pelaku dari tindakan kekerasan seksual tersebut berdasarkan pengakuan responden terdiri dari pihak dosen yakni pengakuan dari sebanyak 5,06% atau 39 responden sedangkan 14,79% atau 114 responden mengaku bahwa pelaku dari tindak kekerasan seksual berasal dari sesama mahasiswa dan sisanya menyatakan bahwa pelaku dari pihak luar kampus. Data-data ini menunjukkan bahwa di lingkungan Universitas Diponegoro belumlah aman dari tindak kekerasan seksual. Pelaku dari tindak kekerasan seksual tersebut melingkupi pihak pendidik hingga yang berstatus setara dengan mahasiswa/i.

Layanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang disediakan oleh Universitas Diponegoro juga belum merata diketahui semua elemen mahasiswa/i Undip. Hal ini dapat dilihat dalam survei dimana sebanyak 10,77% responden mengatakan bahwa tidak mengetahui layanan tersebut dan mayoritas yakni sebanyak



78,34% atau 604 responden mengatakan mungkin bahwa mereka mengetahui adanya layanan tersebut. Mayoritas responden yakni sebanyak 74,45% atau 574 mengatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa lembaga layanan yang ada sudah efektif atau belum sedangkan 7,65% mengatakan dengan tegas bahwa lembaga yang ada saat ini belum efektif. Jumlah responden yang menyatakan bahwa layanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus yang disediakan oleh Universitas Diponegoro belum efektif tersebut, lebih tinggi dibandingkan responden yang menjawab bahwa lembaga layanan tersebut sudah efektif dengan jumlah 2,98% atau 23 responden saja.

Dengan tidak sedikitnya jumlah korban kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa/i Undip tersebut dan keberadaan layanan penanganan kekerasan seksual yang terbukti belum secara efektif menangani korban, maka dalam hal ini diperlukan sebuah payung hukum yang jelas sebagai dasar melakukan upaya efektifitas mencegah dan menangani kekerasan seksual. Responden sebanyak 87,03% atau 671 mengatakan bahwa Universitas Diponegoro perlu mengeluarkan peraturan rektor atau SOP yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Diponegoro. Adanya kenyataan tersebut menunjukkan bahwa para mahasiswa/i Undip menilai bahwa perangkat hukum untuk menindak pelaku kekerasan seksual yang berlaku saat ini, belum secara penuh mengakomodir hak-hak korban kekerasan seksual sehingga para responden menilai bahwa perangkat hukum khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual mutlak diperlukan mengingat Undip sendiri memang belum memiliki payung hukum sedemikian.

C. Landasan Yuridis

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya kekerasan seksual menimbulkan bahaya yang nyata bagi para korban. Dalam hal ini, maka instrumen hukum yang mengatur hal tersebut harus dibentuk. Undip sendiri sampai saat ini belum memiliki aturan khusus terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Penanganan kasus



kekerasan seksual yang terjadi di Undip masih mengacu pada ketentuan kode etik diantaranya yakni:¹¹⁰

1. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro *juncto* Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme dan Prosedur Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro. Berdasarkan peraturan ini, apabila terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen maka dosen tersebut dikategorikan telah melakukan pelanggaran atas tindakan asusila atau norma kesusilaan. Dimana mekanisme pelaporannya dilaporkan melalui Dekan Fakultas, lalu Dekan membentuk dan menugaskan tim pencari fakta serta pengumpul fakta agar dapat ditindaklanjuti. Kendati demikian, dalam hal ini tidak disebutkan kualifikasi anggota daripada tim tersebut. Kualifikasi tim pencari dan pengumpulan fakta menjadi penting, sebab pencarian bukti kekerasan seksual terbilang sulit oleh karena itu dibutuhkan kualifikasi-kualifikasi tertentu yang memiliki kemampuan seperti halnya Penyidik dalam proses acara pidana.
2. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Diponegoro. Peraturan ini berlaku dalam melakukan penindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Pelaporan terhadap adanya dugaan terhadap pelanggaran kode etik dapat dilakukan melalui pengaduan tertulis atau temuan atasan pegawai, lalu pejabat yang berwenang memerintahkan kepada Majelis Kode Etik untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Meskipun mekanisme pelaporan telah diatur, namun peraturan ini masih terdapat kekurangan. Di dalamnya tidak disebutkan larangan tindak asusila baik dalam kode etik terhadap diri sendiri, sesama pegawai, organisasi, masyarakat serta dalam bernegara sehingga menjadi tidak jelas dan terang apakah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga kependidikan merupakan pelanggaran kode etik atau tidak.

¹¹⁰ LPM Hayam Wuruk, 2019, “Tanggapi Pelecehan Seksual Di Undip, Komnas Perempuan Minta Kampus Miliki Aturan Khusus Penanganan Pelecehan Seksual”, <https://lpmhayamwuruk.org/2019/05/tanggapi-pelecehan-seksual-di-Undip.html> diakses pada 25 November 2021.



3. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro. Peraturan ini tidak mengatur secara eksplisit bagaimana mekanisme pelaporan ketika terjadinya suatu pelanggaran kode etik mahasiswa. Didalamnya hanya menyebutkan terkait dengan prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa dimana ketika bukti pelanggaran telah ditetapkan maka selanjutnya bukti tersebut dikonfirmasi oleh dosen pengampu/ Ketua departemen/ Ketua program studi. Sama halnya dengan aturan kode etik sebelumnya, dalam kode etik mahasiswa ini juga tidak menyebutkan baik dalam pelanggaran akademik ringan, sedang maupun berat yang berkaitan dengan unsur kekerasan seksual. Dapat dikatakan aturan ini tidak memiliki kepastian hukum terhadap penanganan kasus kekerasan seksual.

Peraturan-peraturan tersebut secara umum dapat dikatakan belum komprehensif dalam menindak pelaku kekerasan seksual. Hal ini juga dibuktikan berdasarkan fakta yang diperoleh dari data yang sudah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa masih terdapat mahasiswa/i yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus baik secara fisik, verbal, dan lain-lain. Ketiga peraturan tersebut masih bersifat sangat luas dan tidak mengatur secara jelas dan tegas penyebutan tindak kekerasan seksual, tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual serta belum adanya mekanisme pemulihan korban. Peraturan yang berlaku sekarang hanya berfokus pada penindakan pelaku sedangkan hak-hak korban tidak dijamin untuk dipulihkan. Hal tersebut menandakan bahwa masih adanya kekosongan hukum dalam mengatur tindak kekerasan seksual yang dilakukan dan/atau terhadap masyarakat Undip.

Pengaturan kekerasan seksual sebetulnya juga menjadi amanat daripada instrumen hukum internasional yang masih eksis menjadi rujukan hukum nasional negara di seluruh dunia hingga sekarang. Instrumen hukum internasional tersebut diantaranya:

- UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) : *Everyone has the right to life, liberty and security of person* (Pasal 3).



- ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) : *Everyone has the right to liberty and security of person..* (Pasal 9 ayat (1)).
- CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) : *States Parties shall take all appropriate measures: (a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;* (Pasal 5 huruf a).
- CERD (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) : *In compliance with the fundamental obligations laid down in article 2 of this Convention, States Parties undertake to prohibit and to eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the right of everyone, without distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law, notably in the enjoyment of the following rights: (b) The right to security of person and protection by the State against violence or bodily harm, whether inflicted by government officials or by any individual group or institution* (Pasal 5 huruf b).

Kesemua instrumen hukum internasional itu pada intinya memberikan mandat kepada negara untuk melindungi hak-hak warga negara, dimana warga negara memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dari segala bentuk tindakan yang mengganggunya termasuk kekerasan seksual. Bahkan, negara diamanati untuk membuat sebuah produk hukum terkait hal itu, agar perlindungan tersebut dapat sungguh-sungguh dijalankan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud Ristek PPKS) tepatnya dalam Pasal 6 ayat (3), juga mengamanatkan pihak perguruan tinggi untuk merumuskan sebuah kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ditinjau dari segi kedudukannya, peraturan menteri berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Dalam hal ini, Permendikbud Ristek PPKS tersebut diakui



keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia untuk membentuk produk hukum tersebut. Oleh sebab itu, pihak perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan berupa peraturan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan dan/atau terhadap masyarakat Undip.

Apabila menilik Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, selain berlaku peraturan perundang-undangan, di Undip berlaku peraturan Undip yang terdiri atas:

- a. Peraturan MWA (Majelis Wali Amanat);
- b. Peraturan SA (Senat Akademik); dan
- c. Peraturan Rektor.

Dalam hal perumusan kebijakan terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan dan/atau terhadap masyarakat Undip, Peraturan Rektor dapat mengakomodirnya. Hal ini juga mengingat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 38 Statuta Undip bahwa Rektor yang memiliki wewenang untuk menyusun dan/atau menetapkan kebijakan operasional akademik dan non akademik. Rektor wajib mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Dengan demikian, hal-hal tersebut dapat menjadi pertimbangan atau alasan perlunya diatur suatu Peraturan Rektor tentang kekerasan seksual untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual dan kekosongan hukum di lingkungan Universitas Diponegoro. Dibuatnya instrumen hukum yang mengatur penanganan dan pencegahan kekerasan seksual diharapkan dapat melindungi korban kekerasan seksual agar mereka menjadi lebih berani untuk melaporkan kasusnya dan mendapatkan media pemulihan baik fisik maupun psikis.

Rekomendasi Hal-Hal Pokok dalam Peraturan Rektor

Hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Rektor berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

1. Definisi

Definisi mengenai kekerasan seksual harus dijelaskan secara rinci dengan redaksional yang mudah dipahami dan tidak multitafsir. Pemaknaan kekerasan seksual dapat dirujuk dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang menyatakan bahwa:¹¹¹

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”

2. Prinsip

Harus terdapat prinsip yang dibentuk sebagai landasan dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, menyebutkan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam hal melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, diantaranya:¹¹²

- a. Kepentingan terbaik bagi Korban
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
- d. Akuntabilitas
- e. Independen

¹¹¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

¹¹² *Ibid.*, Ps. 3.

- f. Kehati-hatian
- g. Konsisten
- h. Jaminan ketidakberulangan

Hal-hal tersebut perlu diperhatikan untuk memastikan langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dapat berjalan secara optimal. Prinsip juga dapat disesuaikan dengan nilai kebaikan yang dijunjung oleh perguruan tinggi, diselaraskan dengan tujuan utama yakni memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi sivitas akademika di lingkup perguruan tinggi.

3. Bentuk

Klasifikasi bentuk kekerasan seksual pun harus mampu mengakomodir secara komprehensif. Bentuk kekerasan seksual yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, diantaranya:¹¹³

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

¹¹³ *Ibid.*, Ps. 5 ayat (2).

- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual ini harus dijabarkan dan dijelaskan secara rinci untuk memudahkan penafsiran sehingga tidak akan bias makna, memudahkan proses pembuktian, dan menjamin adanya kepastian hukum. Sebagaimana dinyatakan pula dalam Permendikbud Ristek, terdapat beberapa situasi yang menyebabkan “persetujuan korban” menjadi tidak sah dan hal tersebut perlu disertakan dalam Peraturan Rektor agar hak-hak korban tetap terjamin.¹¹⁴

4. Pencegahan

Beberapa langkah pencegahan yang dapat dirujuk dari Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, diantaranya:¹¹⁵

¹¹⁴ *Ibid.*, Ps. 5 ayat (3).

¹¹⁵ *Ibid.*, Ps. 6.

- a. Menyertakan pengaturan mengenai kewajiban bagi sivitas akademika perguruan tinggi untuk dapat mempelajari modul yang ditetapkan oleh Kementerian
- b. Menyertakan pemberian materi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam kurikulum kampus yang kemudian harus diberikan dalam kegiatan-kegiatan kampus seperti pada masa orientasi, seminar, diskusi, atau pada media kampus melalui buletin lembaga pers mahasiswa, website SIAP Undip, dan surat edaran
- c. Menyediakan layanan pengaduan yang dapat dijangkau secara online maupun offline guna memudahkan pelaporan
- d. Membentuk satuan tugas dengan kriteria yang harus diperhatikan, diantaranya sebagai berikut :¹¹⁶
 1. Satuan Tugas dibentuk pertama kali oleh panitia seleksi yang bersifat *ad hoc*. Panitia seleksi harus memenuhi beberapa kualifikasi, diantaranya :¹¹⁷
 - Berjumlah paling sedikit 3 orang dan paling banyak 7 orang (dalam jumlah ganjil)
 - Memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota
 - Terdiri atas unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
 - Anggota panitia seleksi harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya : pernah mendampingi korban kekerasan seksual; pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas; pernah mengikuti organisasi di dalam atau di luar kampus yang fokus pada isu kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas; tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual
 - Calon anggota panitia seleksi direkrut oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang kemudian akan diikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian dan hasil pelatihan

¹¹⁶ *Ibid.*, Ps. 23,27,28,29,30,31,34,35,37.

¹¹⁷ *Ibid.*, Ps. 24,25,26.



akan diumumkan oleh unit kerja Kementerian terkait untuk kemudian bisa mendapat masukan dari masyarakat dalam proses uji publik

- Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi akan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi dengan proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel
 - Anggota panitia seleksi memiliki tugas dan fungsi diantaranya :
menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas; melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk ditetapkan
2. Satuan tugas berisikan pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dengan anggota berjumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota
 3. Ketua satuan tugas berasal dari unsur pendidik, sekretaris berasal dari unsur mahasiswa atau tenaga kependidikan, dan anggota satuan tugas sebanyak 50% berasal dari unsur mahasiswa
 4. Pemilihan ketua dan sekretaris dilakukan secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender
 5. Anggota satuan tugas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
pernah mendampingi korban kekerasan seksual; pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas; pernah mengikuti organisasi di dalam atau di luar kampus yang fokus pada isu kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas; menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tingginya; tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual.
 6. Selain syarat di atas, perlu dirumuskan dalam kriteria satuan tugas yaitu memperhatikan keterlibatan akademisi atau pendidik yang berasal dari Fakultas Hukum mengingat salah satu fungsi dari satuan tugas adalah menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan





- tinggi dengan melakukan kerjasama dengan *stakeholder* terkait, hingga merekomendasikan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku
7. Anggota satuan tugas terpilih, wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter
 8. Masa tugas satuan tugas adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 periode berikutnya
 9. Keanggotaan satuan tugas berakhir karena beberapa hal, diantaranya : berakhirnya masa tugas; meninggal dunia; mengundurkan diri; tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan; tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota satuan tugas; berhalangan tetap selama lebih dari 6 bulan; dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 10. Satuan tugas memiliki beberapa tugas, antara lain : membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi; melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi; menyampaikan hasil survei kepada Pemimpin Perguruan Tinggi; mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus; menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan; melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas; melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi; memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 11. Satuan tugas memiliki beberapa wewenang, diantaranya :
Memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli; meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk



menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan; melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

12. Anggota satuan tugas wajib menjunjung tinggi kode etik yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang memuat nilai mengenai penjaminan kerahasiaan identitas pihak yang berkaitan langsung dengan laporan; menjamin keamanan korban, saksi, dan/atau pelapor; menjaga independensi dan kredibilitas satuan tugas.
 - e. Perguruan tinggi harus mampu memilih anggota satuan tugas dengan proses rekrutmen yang transparan dan sarat akan kepastian dengan menjamin anggota satuan tugas memiliki kesadaran akan perannya dan mampu melaksanakan tugas dengan baik
 - f. Memberikan fasilitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang satuan tugas
 - g. Memberikan pelatihan mengenai sensitivitas gender, perlindungan terhadap korban, upaya yang dapat dilakukan oleh korban maupun orang yang melihat peristiwa kekerasan seksual, ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, dan lain sebagainya yang melibatkan pimpinan perguruan tinggi, pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
 - h. Menambahkan nilai anti kekerasan seksual di dalam kode etik yang terdapat di lingkup perguruan tinggi
 - i. Membatasi pertemuan antara pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, dan untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.
5. Penanganan
- Menilik dari pengaturan di dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan dengan beberapa cara yaitu

pendampingan, perlindungan, penenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban dengan penjabaran sebagai berikut :¹¹⁸

1. Pendampingan

- a. Konseling
- b. Layanan kesehatan
- c. Bantuan hukum
- d. Advokasi
- e. Bimbingan sosial dan rohani

Dalam hal korban merupakan penyandang disabilitas, maka proses pendampingan akan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dan proses pendampingan baru akan berjalan setelah mendapat persetujuan dari korban atau saksi dan apabila korban tidak dapat memberikan persetujuan maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua/wali/pendamping.

2. Perlindungan

- a. Jaminan keberlanjutan menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa
- b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan bagi tenaga kependidikan atau pendidik
- c. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan non fisik serta keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memberikan fasilitas pelaporan terjadinya ancaman kepada aparat penegak hukum
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
- f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- g. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban
- h. Perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana
- i. Gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan
- j. Penyediaan rumah aman
- k. Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

¹¹⁸ *Ibid.*, Ps. 10, 11, 12.

6. Pemulihan

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 menjelaskan mengenai pemulihan pada korban yang meliputi : tindakan medis; terapi fisik; terapi psikologis; dan/atau bimbingan sosial dan rohani, yang dapat melibatkan dokter/tenaga kesehatan lain, konselor, psikolog, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan/atau pendamping lain sesuai dengan kebutuhan termasuk kebutuhan korban yang merupakan penyandang disabilitas.¹¹⁹ Masa pemulihan korban tidak akan mengurangi haknya dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, maupun hak-hak lainnya dan tentu saja proses pemulihan dilakukan berdasarkan persetujuan korban.¹²⁰

7. Sanksi

Melihat dari pengaturan terkait sanksi di dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, sanksi administratif diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual dengan klasifikasi sanksi berupa sanksi administratif ringan, sedang, atau berat.¹²¹ Sanksi administratif ringan berupa : teguran tertulis dan pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.¹²² Sementara untuk sanksi administratif sedang berupa : pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa (penundaan mengikuti perkuliahan (skors), pencabutan beasiswa atau pengurangan hak lain).¹²³ Adapun sanksi administratif berat terdiri dari : pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.¹²⁴

¹¹⁹ *Ibid.*, Ps. 20 ayat (1) dan ayat (2).

¹²⁰ *Ibid.*, Ps. 20 ayat (3).

¹²¹ *Ibid.*, Ps. 14 ayat (1).

¹²² *Ibid.*, Ps. 14 ayat (2).

¹²³ *Ibid.*, Ps. 14 ayat (3).

¹²⁴ *Ibid.*, Ps. 14 ayat (4).

Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, pemberian sanksi administratif tidak akan menegasikan sanksi administratif lain atau bahkan sanksi pidana apabila perbuatan memenuhi unsur yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkelindan dengan tindakan.¹²⁵

8. Jaminan atas perlindungan saksi dan korban

Sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, korban dan saksi wajib mendapatkan penjaminan dan perlindungan terhadap diri mereka. Dalam hal ini, korban memiliki hak-hak sebagai berikut :¹²⁶

- a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
- b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas;
- c. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.

Sementara saksi memiliki hak yang meliputi :¹²⁷

- a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
- b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan.

9. Ruang lingkup berlakunya Peraturan Rektor

Peraturan Rektor ini berlaku dalam hal memberikan perlindungan dari kekerasan seksual kepada seluruh sivitas akademika baik di dalam lingkup perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, dengan tidak terbatas pada gender tertentu yang artinya, korban baik laki-laki maupun perempuan, menjadi sasaran perlindungan dalam Peraturan Rektor ini.

¹²⁵ *Ibid.*, Ps. 18.

¹²⁶ *Ibid.*, Ps. 53 ayat (1).

¹²⁷ *Ibid.*, Ps. 53 ayat (2).



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad. A., Nawir, "KUHP tidak Berorientasi pada Korban Kekerasan Seksual," <https://www.republika.co.id/berita/qw6u5l428/kuhap-tidak-berorientasi-pada-korban-kekerasan-seksual>, diakses 10 Desember 2021.
- A., Taslim, 1995. Bila Perkosaan Terjadi. Jakarta: Kalyanamitra, Komunikasi dan Informasi Perempuan.
- Amar, Bakhrul. Tinjauan Hukum terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Jurnal Crepido. Volume 03. Nomor 02.
- Baker, Blair A. 2017. "When Campus Sexual Misconduct Policies Violate Due Process Rights," Cornell Journal of Law and Public Policy, Volume. 26 : Iss. 3 , Article 8.
- BBC News, "Kasus bunuh diri mahasiswi korban dugaan perkosaan di Mojokerto: 'Bukti nyata polisi belum bisa diharapkan merespons cepat kekerasan seksual,'" <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59541021>, diakses 10 Desember 2021.
- CNN Indonesia, "Ada 2.500 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Sepanjang 2021," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210819042140-20-682186/ada-2500-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>, diakses 10 Desember 2021.
- CNN Indonesia. Bahaya Laten Kekerasan Seksual Lingkungan Pendidikan: Dosen-Pacar. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211128164909-20-727107/bahaya-laten-kekerasan-seksual-lingkungan-pendidikan-dosen-pacar/1>, diakses pada 30 November 2021.
- CNN Indonesia. "Daftar Pasal yang Hilang Usai Diubah Jadi RUU TPKS". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210907122706-32-690823/daftar-pasal-ruu-pks-yang-hilang-usai-diubah-jadi-ruu-tpks/2>, diakses pada 22 Desember 2021.
- CNN Indonesia. "Rekomendasi Muktamar NU Minta RUU TPKS Segera Disahkan". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223231034-20-738054/rekomendasi-muktamar-nu-minta-ruu-tpks-segera-disahkan>, diakses pada 22 Desember 2021.
- Columbia University, "Gender-Based Misconduct and Interim Title IX Policies and Procedures for Students"
- Dara Adinda Kesuma Nasution, "Mengulas Isu Privasi dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual" <https://www.ui.ac.id/mengulas-isu-privasi-dalam-pemberitaan-kasus-kekerasan-seksual/>, diakses pada 25 Desember 2021.



DPR RI, Naskah Akademik RUU PKS.

DJKN. “Lelang bersifat Lex Speciali”. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelang-Bersifat-Lex-Specialis.html#:~:text=Lex%20specialis%20derogat%20legi%20generalis,bersifat%20umum%20\(lex%20generalis\)](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelang-Bersifat-Lex-Specialis.html#:~:text=Lex%20specialis%20derogat%20legi%20generalis,bersifat%20umum%20(lex%20generalis)), diakses pada 21 Desember 2021.

E. N., Hayati, 2000. Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender. Yogyakarta: Rifka Annisa.

Fitriana Nurul. (2021, November 12). Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa UNRI oleh Dosen Naik ke Tahap Penyidikan. <https://www.kompas.tv/article/231296/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-mahasiswa-unri-oleh-dosen-naik-ke-tahap-penyidikan>, diakses pada tanggal 1 Desember 2021

Grehenson, Gusti, (2021). UGM Bentuk Unit Layanan Terpadu Tangani Kasus Kekerasan Seksual. <https://www.ugm.ac.id/id/newsPdf/20613-ugm-bentuk-unit-layanan-terpadu-tangani-kasus-kekerasan-seksual>, diakses pada 16 Desember 2021.

Ghafur, Jamaludin. “Indonesia Darurat Peraturan Sebuah Opini”. <https://law.uii.ac.id/blog/tag/hukum-eropa-kontinental-civil-law-system/>, diakses pada 21 Desember 2021.

Halodoc, “Hati-Hati, Ini Dampak Pelecehan Seksual Pada Psikis dan Fisik,” <https://www.halodoc.com/artikel/hati-hati-ini-dampak-pelecehan-seksual-pada-psikis-dan-fisik>, diakses 28 November 2021.

Harvard University, Interim Other Sexual Misconduct Policy.

Harvard University, Interim Procedures for Handling Formal Complaints Against Students Pursuant to the Interim Title IX Sexual Harassment Policy.

Harvard University Office of Gender Equity, “About Us” <https://oge.harvard.edu/about>, diakses pada 23 Desember 2021.

Harvard University Office for Gender Equity, “Harvard Policies” <https://oge.harvard.edu/policies#>, diakses pada 25 Desember 2021.

Harvard University, Sexual and Gender-Based Harassment Policy.

Jewkes, Sen, dan Garcia-Moreno, —Chapter 6: Sexual Violence.

Jasmine, Sonia. Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan. <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses pada 26 Desember 2021.

Komnas Perempuan dan FPI, Naskah Akademik RUU PKS.



Komnas Perempuan, “Analisa Media : Sejauh Mana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?”

https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2018/Analisa%20media/Analisa%20Media%202015-Sejauhmana%20Media%20Telah%20Memiliki%20Perpsektif%20Korban%20Kekerasan%20Seksual.pdf, diakses pada 25 Desember 2021.

Komnas Perempuan, “Perlunya Pengembangan Infrastruktur di Berbagai Sektor Sebagai Bentuk Upaya Membangun Sistem Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia Timur,”

<https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/perlunya-pengembangan-infrastruktur-di-berbagai-sektor-sebagai-bentuk-upaya-membangun-sistem-pelayanan-terpadu-korban-kekerasan-di-masa-pandemi-covid-19-di-indonesia-timur>, diakses 10 Desember 2021.

Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual”,

https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsj0007bRUqE00zWM_pzADMEs8/view, diakses pada 17 Desember 2021.

Komnas Perempuan. 2021. 6 Keunggulan Muatan RUU PKS. Jakarta.

Komnas Perempuan, Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, 2021.

Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1997. Lembar fakta, (2020, Oktober 27). Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Kekerasan Perempuan di Lingkungan Pendidikan.

Lestari, Raja, “Dampak Negatif Kekerasan Seksual”,

<https://www.medcom.id/rona/kesehatan/yNL7DRPK-dampak-negatif-kekerasan-seksual>, diakses 27 November 2021.

Lidwina Inge Nurtjahyo, dkk, Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2020.

LPM Hayam Wuruk, “Tanggapi Pelecehan Seksual Di Undip, Komnas Perempuan Minta Kampus Miliki Aturan Khusus Penanganan Pelecehan Seksual”,

<https://lpmhayamwuruk.org/2019/05/tanggapi-pelecehan-seksual-di-Undip.html> diakses pada 25 November 2021.

Martaon, Anggi Tondi. “Ini Alasan RUU PKS Berubah Nama Menjadi RUU TPKS”.

<https://www.medcom.id/nasional/politik/Gbmo8lyK-ini-alasan-ruu-pks-berubah-nama-jadi-tpks>, diakses pada 21 Desember 2021.

Meiser. Z., Ishlah, “Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia Meningkat, Apa Penyebabnya?,” <https://kumparan.com/ishlah-meisar-zein/kasus-pelecehan>



[seksual-di-indonesia-meningkat-apa-penyebabnya-1x7UqqSdU4C/full](#), diakses 10 Desember 2021.

Media Indonesia, “Penegak Hukum belum Lindungi Korban Kekerasan,” <https://mediaindonesia.com/humaniora/375063/penegakan-hukum-belum-lindungi-korban-kekerasan>, diakses 10 Desember 2021.

Mustafainah A. Et Al. Jakarta, (2021, Maret 5). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19. Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan.

Megawati, Et Al. Jakarta (2020, September). Laporan Studi Kuantitatif barometer Kesetaraan Gender. Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Nasution, Dara Adinda Kesuma, “Mengulas Isu Privasi dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual” <https://www.ui.ac.id/mengulas-isu-privasi-dalam-pemberitaan-kasus-kekerasan-seksual/>, diakses pada 25 Desember 2021.

Nurtjahyo, Lidwina Inge & Putri, LG Saraswati, Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia Salemba dan Depok.

National Institutes of Health-National Institute of Mental Health, “Post-Traumatic Stress Disorder,” <https://www.nimh.nih.gov/health/topics/post-traumatic-stress-disorder-ptsd>, diakses 29 November 2021.

NBC News, “The Hidden Health Effects Of Sexual Harassment,” <https://www.nbcnews.com/better/health/hidden-health-effects-sexual-harassment-ncna810416>, diakses 29 November 2021.

Novita Joseph, “Berbagai Penyebab Utama Seseorang Ingin Bunuh Diri,” <https://hellosehat.com/mental/cegah-bunuh-diri/penyebab-ingin-bunuh-diri/>, diakses 30 Desember 2021.

Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No. 70 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan.

Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual.

Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 16 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas Padjadjaran.



Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme dan Prosedur Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro.

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Diponegoro.

Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro.

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.

Prianter Jaya Hairi, Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya, Jurnal Negara Hukum Volume 6 Nomor 1, 2015.

Rahayu, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Globalisasi, (Semarang: Undip Press, 2018).

RSUD Kabupten Buleleng, "Ini Dampak Seks Bebas bagi Kesehatan Fisik dan Mental," <https://rsud.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/ini-dampak-seks-bebas-bagi-kesehatan-fisik-dan-mental-28>, diakses 30 Desember 2021.

Saccocio, Patrick, "Title IX School Responsibility and Impacts of Non-Compliance" <https://www.pandslawtitleix.com/blog/2021/august/title-ix-school-responsibility-impacts-of-non-co/>, diakses pada 22 Desember 2021.

Sinulingga, Bam "Cerita Keluarga Korban Pelecehan Seksual di Bekasi, Disuruh Tangkap Sendiri Pelaku," <https://www.liputan6.com/news/read/4835395/cerita-keluarga-korban-pelecehan-seksual-di-bekasi-disuruh-tangkap-sendiri-pelaku>, diakses 27 Desember 2021.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor: Politea, 1994).

Turnandy, Wibowo Tri. "Pengertian Hukum Menurut Para Ahli". <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 21 Desember 2021.

Turnandy, Wibowo Tri. "Sumber Hukum Formil dan Sumber Hukum Materiil". <https://www.jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum/>, diakses pada 21 Desember 2021.

Tridewiyanti, Kunthi et al., eds. Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



Umin Kango, Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan, Jurnal Legalitas Volume 2 Nomor 1, 2009.

U.S. Department of Education, "Title IX and Sex Discrimination" https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html#skipnav2, diakses pada 22 Desember 2021.

World Health Organization, Guidelines for Medico-legal Care for Victims of Sexual Violence (Geneva: World Health Organization, 2003).

World Health Organization, "Understanding and Addressing Violence against Women," https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf, diakses 28 November 2021.

World Health Organization, Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence, Geneva Switzerland: Department of Reproductive Health and Research, 2010.

Yoga. T., Tateki "Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak," <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/download/2277/1124>, diakses 27 November 2021.